



**P U T U S A N**

**Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Bar**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Barru yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**MUH. TANG BIN CACO**, bertempat tinggal di Pelleng Malimpo, RT/RW 000/000, Desa Tompo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Propinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Amir, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Advokat atau Konsultan Hukum pada kantor DR. AMIR, S.H., M.H. Association, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 28, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan, email: [amirlawyer74@gmail.com](mailto:amirlawyer74@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: SKK/03/VIII/2022 tanggal 1 Agustus 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada tanggal 5 Agustus 2022, di bawah register Nomor 36/SK/HK/VIII/ 2022/PN Bar, sebagai **Penggugat**;

lawan:

**JUFRI WATA BIN TAPE ALIAS LAWATA BIN TAPE**, bertempat tinggal di Dusun Pelleng Malimpo, Desa Tompo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Baharuddin Side, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Advokat atau Konsultan Hukum yang berkedudukan di Jalan Tamalanrea Raya Blok M. Nomor 5, Bumi Tamalanrea Permai Kota Makassar, Sulawesi Selatan, email: [kiplawenforcement@gmail.com](mailto:kiplawenforcement@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Agustus 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada tanggal 23 Agustus 2022, di bawah register Nomor 38/SK/HK/VIII/ 2022/PN Bar, sebagai **Tergugat**;

**KEPALA DESA TOMPO**, berkedudukan di Tompo, Desa Tompo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi

*Hal. 1 dari hal. 77 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Bar*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, email: [suhardibarru@gmail.com](mailto:suhardibarru@gmail.com), sebagai **Turut Tergugat I**;

**CAMAT BARRU**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 3, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan, email: [kantorcamatbarru@gmail.com](mailto:kantorcamatbarru@gmail.com) sebagai **Turut Tergugat II**;

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BARRU**, berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 19, Kelurahan Tuwung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan, email: [skp.atrbpnbarru@gmail.com](mailto:skp.atrbpnbarru@gmail.com), dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dwi Juanita, S.H., M.Kn. dan kawan-kawan berdasarkan surat kuasa Nomor 827/SKu-MP.02.01.73.11/VIII/2022 tanggal 16 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada tanggal 30 Agustus 2022, di bawah Nomor 39/SK/HK/VIII/2022/PN Bar, sebagai **Turut Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada tanggal 2 Agustus 2022 dalam Register Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Bar, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa riwayat kepemilikan tanah sawah pada mulanya yaitu sesuai surat tanda pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia (Rincik) yang merupakan sebuah bukti pemilikan dan penguasaan tanah yang sah pada waktu itu setingkat dengan sertifikat untuk sekarang (setelah tahun 1960), atas nama LA SOLON BIN PANTJE alias SOLON BIN PANTJE dengan nomor buku pendaftaran huruf C.156.CI dan Nomor Persil huruf bagian Persil 3.d III, dengan luas 16.733 (enam belas ribu tujuh ratus tiga puluh tiga) meter persegi, tertanggal 19 Maret 1959, letak Desa Tompo, Ketjamatan Barru, Kewedanan Pare-Pare, Kabupaten Barru, Keresidenan Sulawesi, Propinsi Sul-Sel.

Hal. 2 dari hal. 77 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Bar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa pada tahun 1976 untuk memperoleh bukti pajak SOLON BIN PANTJE melakukan pendaftaran tanah yang disebut Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) di Kantor Pelayanan Pajak di Wilayah Kewedanan Pare-Pare, dengan nomor buku pendaftaran huruf C.156.CI dan nomor Persil dan Huruf Bagian Persil 8.d III, Tanggal 9 Desember 1976, seluas 16.733 (enam belas ribu tujuh ratus tiga puluh tiga) meter persegi, letak di Malimpo, Desa Tompo, Kecamatan Barru, Kewedanan Pare-Pare, Kabupaten Barru, Keresidenan Sulawesi, Propinsi Sul-Sel.
3. Bahwa pada tahun 1978 untuk lebih memperkuat bukti pajak SOLON BIN PANTJE melakukan lagi pendaftaran tanah yang masih disebut dengan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) di Kantor Wilayah Pelayanan Pajak, Kota Pare-Pare, dengan nomor buku pendaftaran huruf C.156.CI dan nomor Persil dan Huruf Bagian Persil 8.d III, Tanggal 11 Desember 1978, seluas 16.733 (enam belas ribu tujuh ratus tiga puluh tiga) meter persegi, letak di Kampung Barebboe, P.Malimpo, Desa Tompo, Kecamatan Barru, Kabupaten Dati II Barru, Propinsi Sulawesi Selatan.
4. Bahwa pada masa hidupnya almarhum SOLON BIN PANTJE bersama isterinya IDALAMING BINTI LAREBBU yang sehari-hari bekerja sebagai petani/pekebun sudah menggarap tanah sawah tersebut di atas mulai tahun 1955 namun tanah tersebut diatas resmi dimiliki oleh SOLON BIN PANTJE setelah terdaftar di buku pendaftaran tanah dengan Nomor : C.156.CI dan Nomor persil Nomor : 3.d.III Tanggal 19 Maret Tahun 1959 seluas 16.733 (enam belas ribu tujuh ratus tiga puluh tiga) meter persegi, letak di Malimpo, Desa Tompo, Kecamatan Barru, Kewedanan Pare-Pare, Kabupaten Barru, Keresidenan Sulawesi, Propinsi Sul-Sel, kesemua tanah tersebut terdaftar atas nama LA SOLON BIN PANTJE.
5. Bahwa SOLON dan isterinya IDALAMING pada sekitar tahun 1985 menyerahkan atau memberikan tanah hamparan berupa sawah tersebut kepada DAHLIA B.SOLON yang telah terdaftar pada pendaftaran tanah Sementara Tanah Milik Indonesia (Rincik) yang merupakan sebuah bukti pemilikan dan penguasaan tanah waktu itu yang sah setingkat dengan sertifikat untuk sekarang (setelah tahun 1960), atas nama LA SOLON BIN PANTJE alias SOLON BIN PANTJE dengan nomor buku pendaftaran huruf C.156.CI, Desa Tompo, Kecamatan Barru, Kewedanan Pare-Pare, Kabupaten Barru, Keresidenan Sulawesi, Propinsi Sul-Sel Tanggal 19 Maret 1959, Nomor Persil dan Huruf Bagian Persil 3.d III, seluas 15.625 (lima belas

Hal. 3 dari hal. 77 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Bar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu enam ratus dua puluh lima) meter persegi untuk mengurus, mengelola dan menggarapnya sebagai sumber penghidupan sehari-hari.

6. Bahwa pada tahun yang sama pula yaitu tahun 1985 SOLON dan isterinya IDALAMING juga memberikan atau menyerahkan sebagian tanah sawah tersebut diatas kepada ARIFUDDIN BIN SINRING sekira seluas 1.108 (seribu seratus delapan meter) persegi, juga untuk digarap sebagai sumber penghidupan sehari-hari.

7. Bahwa setelah DAHLIA B.SOLON menerima untuk mengurus, mengelola dan menggarap tanah hamparan sawah tersebut telah mendaftarkan di Kantor Pelayanan Pajak Kota Parepare yang kemudian dipindahkan ke Kantor Bagian Pajak Pemerintah Kabupaten Barru pada tahun 2013 dengan Nomor Objek Pajak (NOP) : 731003000800110 atas nama DAHLIA B. SOLON, seluas 15.625 (lima belas ribu enam ratus dua puluh lima) meter persegi, letak blok pajak, Dusun Pelleng Malimpo, Desa Tompo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Propinsi Sulawesi Selatan.

8. Bahwa pada Hari Kamis Tanggal 17 Oktober 2013 sesuai Surat Keterangan Pengoporan Hak Atas Tanah dan Bangunan Nomor : 162/PHATB-BR/X/2013, atas nama DAHLIA B. SOLON selaku pihak pertama telah mengoporkan hak pengelolaan/penguasaan kepada H. MUH. TANG BIN CACO selaku pihak kedua, berupa sebidang tanah sawah yang terletak di Dusun Pelleng Malimpo, Desa Tompo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Propinsi Sulawesi Selatan, dengan luas tanah 15.625 M<sup>2</sup> (lima belas ribu enam ratus Dua Puluh lima meter persegi) nomor objek pajak 73.10.030.003.008-011.0., juga menyerahkan Rincik dan IPEDA serta segala surat di atas tanah tersebut turut diserahkan dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Tanah sawah Petta Sinring
Sebelah Timur	: Tanah Sawah Lamase
Sebelah Selatan	: Tanah Sawah Lawata/Jufri Lawata (Tergugat I)
Sebelah Barat	: Tanah sawah Baharuddin.

Yang ditanda tangani oleh Camat Barru dan Kepala Desa Tompo dengan saksi-saksi para pihak termasuk orang tua Tergugat.

9. Bahwa setelah terjadinya Pengoporan Hak maka Penggugat H.MUH.TANG bersama isterinya HJ. GATTA dan anak-anaknya menggarap tanah sawah miliknya dengan menanam padi yang hasil panennya dijual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Hal. 4 dari hal. 77 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Bar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada sekitar Bulan Januari Tahun 2016 Tergugat bersama Para Turut Tergugat mengukur tanah kebun milik Tergugat yang berbatasan langsung (objek sengketa) tanah sawah milik Penggugat.

11. Bahwa Penggugat yang pada saat itu sedang menggarap tanah sawah miliknya tiba-tiba melihat Tergugat bersama Para Turut Tergugat juga mengukur sebagian tanah sawah milik Penggugat sekira seluas  $\pm 3.000 \text{ M}^2$  (tiga ribu) meter persegi.

12. Bahwa atas pengukuran itu Penggugat langsung menyampaikan keberatan kepada Tergugat dan Para Turut Tergugat dengan cara menegur untuk tidak melakukan pengukuran melebar sampai pada tanah milik Penggugat, "jangan ukur sampai di tanah sawah milik saya", kemudian Penggugat menjelaskan kepada Tergugat dan Para Turut Tergugat bahwa batas tanah Tergugat hanya sampai pada tanah kering yaitu tanah hamparan berupa tanah kebun.

13. Bahwa Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak menghiraukan larangan pengukuran dari Penggugat dan tetap memaksak melakukan pengukuran sampai melebar ke tanah milik Penggugat yang hanya pasrah tak berdaya.

14. Bahwa objek sengketa tanah sawah milik Penggugat sekira seluas  $\pm 3.000 \text{ M}^2$  (tiga ribu) meter persegi terletak di Dusun Pelleng Malimpo, Desa Tompo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Propinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Tanah sawah milik Penggugat
Sebelah Timur	: Tanah Sawah milik Tergugat
Sebelah Selatan	: Tanah Kebun milik Tergugat
Sebelah Barat	: Tanah sawah milik Baharuddin

Yang termuat atau masuk dalam luasan sertifikat Nomor : 01090 dan Surat Ukur Nomor : 00086/Tompo/2016 dengan luas 12.860 (dua belas ribu delapan ratus enam puluh) meter persegi milik Tergugat atas nama JUFRI WATA.

15. Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat beberapa kali mendatangi kantor Desa Tompo untuk tetap mengajukan keberatan kepada Kepala Desa atas pengukuran tanah sawah miliknya namun tidak ada tanggapan dari pihak Desa atau Kepala Desa.

16. Bahwa Penggugat telah berkali-kali meminta secara baik-baik kepada Tergugat agar berkenan mengembalikan tanah sawah (objek sengketa) kepada Penggugat ,namun Tergugat tidak pernah mau

Hal. 5 dari hal. 77 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Bar





menanggapi dan terkesan menyepelekan permintaan Penggugat dan menganggap masalah tersebut biasa biasa saja.

17. Bahwa pada Hari Rabu Tanggal 20 Juli 2022 Penggugat mengajukan surat permohonan ke Kantor Kecamatan Barru untuk difasilitasi oleh Camat melakukan mediasi antara Penggugat dan Tergugat dalam menyelesaikan masalah tersebut secara baik-baik dengan cara Musyawarah untuk Mufakat.

18. Bahwa pada Hari Selasa Tanggal 26 Juli 2022 Penggugat dengan Tergugat, dihadiri oleh Kepala Desa Tompo dan pihak-pihak terkait melakukan mediasi di Kantor Kecamatan Barru, namun tidak tercapai sebuah kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan.

19. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat telah mengukur dan menguasai sebagian tanah sawah (objek sengketa) tanpa hak dan melawan hukum atas penguasaan tanah milik Penggugat telah menciderai nilai-nilai Keadilan dan bertentangan dengan hukum yang ada.

20. Bahwa atas tindakan yang telah dilakukan oleh Turut Tergugat I yang telah menerbitkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah dan Riwayat Tanah serta surat lainnya tanpa hak merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat.

21. Bahwa atas tindakan yang telah dilakukan oleh Turut Tergugat II dengan menyetujui dengan cara menandatangani Surat Keterangan Penguasaan Tanah dan Riwayat Tanah dan Surat lainnya sebagai syarat permohonan penerbitan Sertifikat yang dimohonkan Tergugat kepada Turut Tergugat III juga merupakan suatu perbuatan melawan hukum.

22. Bahwa atas tindakan atau perbuatan yang telah dilakukan oleh Turut Tergugat III, telah melakukan pengukuran dan menerbitkan Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor. 01090, Desa Tompo, Tertanggal 20 September 2016, Surat Ukur No.00086/Tompo/2016, Tanggal 16 September 2016, dengan luas 12.860 M<sup>2</sup> (dua belas ribu delapan ratus enam puluh) meter persegi atas nama JUFRI WATA diatas sebagian tanah milik Penggugat sekira seluas ± 3.000 M<sup>2</sup> (tiga ribu) meter persegi yang masih tercatat dalam Surat Keterangan Pengoporan Hak Atas Tanah dan Bangunan (PHATB) Nomor 162/PHATB-BR/X/2013 tanggal 17 Oktober 2013 dengan luas 15.625 M<sup>2</sup> (lima belas ribu enam ratus dua puluh lima meter persegi), juga tercatat dalam Rincik pada buku pendaftaran tanah huruf C.156.CI dan Nomor Persil, Huruf Bagian Persil 3.d III, letak Desa Tompo, Ketjamatan

*Hal. 6 dari hal. 77 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Bar*



Barru, Kewedanan Pare-Pare, Kabupaten Barru, Keresidenan Sulawesi, Propinsi Sul-Sel Tanggal 19 Maret 1959, atas nama LA SOLON BIN PANTJE alias SOLON BIN PANTJE merupakan tindakan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, telah mengukur dan menerbitkan Sertifikat diatas tanah yang telah terlebih dahulu memiliki bukti kepemilikan dan penguasaan tanah yaitu Rincik, IPEDA dan Surat Keterangan Pengoporan Hak Atas Tanah dan Bangunan (PHATB) yang dibuat oleh CAMAT BARRU.

23. Bahwa tindakan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat III tersebut telah melanggar asas-asas pemerintahan yang baik terutama asas kecermatan dan ketelitian atau asas kehati-hatian sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 45 Ayat 1 huruf C Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sehingga hal tersebut menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah tersebut.

24. Bahwa untuk menjamin hak Penggugat, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Barru cq. Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan meletakkan *Revindicator Beslag* atau setidaknya *Conservatoir Beslag* atas tanah tersebut guna menghindari Tergugat mengalihkan kepada pihak-pihak lain.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil hukum yang telah diuraikan diatas, Penggugat dengan segala kerendahan hati memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Barru cq. Ketua Majelis Hakim kiranya berkenan memeriksa, dan memutus perkara ini dengan sebenar-benarnya dan seadil-adilnya sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, dengan menyatakan sebagai berikut:

**MENGADILI:**

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan dan Menetapkan menurut hukum bahwa tanah objek sengketa tersebut diatas berupa tanah sawah sekira seluas  $\pm 3.000 \text{ M}^2$  (tiga ribu) meter persegi adalah tanah milik Penggugat, terletak di Dusun Pelleng Malimpo, Desa Tompo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Propinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :  
Sebelah Utara : Tanah sawah milik Penggugat  
Sebelah Timur: Tanah Sawah milik Tergugat  
Sebelah Selatan : Tanah Kebun milik Tergugat

Hal. 7 dari hal. 77 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Bar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Tanah sawah milik Baharuddin.

Yang tercatat sebagai tanah bagian dari Surat Keterangan Pengoporan Hak Atas Tanah dan Bangunan (PHATB) Nomor 162/PHATB-BR/X/2013 tanggal 17 Oktober 2013 dengan luas 15.625 (lima belas enam ratus dua puluh lima) meter persegi atas nama H. MUH.TANG BIN CACO.

3. Menyatakan menurut hukum bahwa Penguasaan oleh Tergugat atas tanah objek sengketa tersebut diatas adalah tidak sah dan merupakan penguasaan yang melawan hukum (*ontrechmatige daad*).

4. Menghukum kepada Tergugat yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong, utuh untuk aman dan bebas dari ikatan hukum apapun serta penyerahan bila dipandang perlu menggunakan bantuan Polisi atau alat Negara lainnya.

5. Menyatakan jika sekiranya ada surat-surat dalam tangan/penguasaan Tergugat baik Sertifikat Hak Milik Nomor 01090, Desa Tompo, tertanggal 20 September 2016, Surat Ukur No.00086/Tompo/2016, tanggal 16 September 2016, SPPT dan surat-surat lainnya atas nama Tergugat atau nama orang lain yang ada hubungannya dengan objek sengketa tersebut adalah tidak sah dan tidak mengikat serta tidak mempunyai kekuatan hukum.

6. Menghukum Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan Pengadilan Negeri Barru.

7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat (*Uitvoerbaar Bij Vorraad*).

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru yang memeriksa, dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya diputus dengan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat III masing-masing menghadap Kuasanya tersebut sedangkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di

Hal. 8 dari hal. 77 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Bar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan dengan menunjuk Fatchur Rochman S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Barru, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 September 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan eksepsi dan jawaban sebagai berikut:

## TENTANG EKSEPSI-EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat dengan ini menyatakan menolak dan menyangkali sekeras-kerasnya dalil-dalil maupun petitum-petitum gugatan penggugat, sebagai dalil-dalil dan petitum gugatan yang tidak berdasar dan tidak beralasan hukum untuk diterima ;

2. Bahwa surat Gugatan Penggugat Error in persona ( salah alamat mengajukan gugatan terhadap tergugat ) sebab tanah yang diklaim oleh penggugat sebagai miliknya tidak dikuasai oleh Tergugat ( Jufri Wata ) akan tetapi dikuasai oleh orang lain, orang tersebut bernama ARIFUDDIN bahkan ARIFUDDIN telah mengalihkan tanah yang diklaim oleh penggugat sebagai miliknya kepada orang lain yang juga tidak dilibatkan dalam perkara perdata ini selaku pihak apakah selaku pihak tergugat dan atau selaku pihak turut tergugat, karenanya surat gugatan penggugat dinilai salah alamat dan tidak lengkap serta tidak sempurna, sehingga berdasar dan beralasan hukum dinyatakan tidak dapat diterima ;

Hal dan alasan Hukum tersebut di atas sesuai dan sejalan dengan penggarisan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI sebagai berikut :

- Keputusan Mahkamah Agung RI tanggal 8 Nopember 1960 No.371 K/Sip/1960, memberikan fatwa Hukum :

***“Gugatan yang tidak ditujukan terhadap pihak yang seharusnya digugat , maka gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima “;***

- Keputusan Mahkamah Agung, tanggal 12 Pebruari 1976 No.966 K/Sip/1974, berfatwa hukum :

*Hal. 9 dari hal. 77 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Bar*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**“Sudah tepat suatu gugatan untuk menyerahkan/pengosongan tanah sengketa ditujukan kepada pihak yang menguasai secara feitelijk yakni pihak tergugat asal yang menguasai tanah perkara tersebut “ ;**

3. Bahwa bukan itu saja surat gugatan penggugat juga dinilai Error in objecto ( salah mengajukan terhadap objek sengketa ) sebab objek sengketa yang diklaim oleh penggugat sebagai miliknya tidak dikuasai oleh Tergugat akan tetapi dikuasai oleh ARIFUDDIN bahkan ARIFUDDIN telah mengalihkan tanah sawah tersebut kepada orang lain yang juga tidak digugat dalam perkara perdata ini, tanah yang dikuasai oleh Tergugat dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat mulai orang tua tergugat setelah meninggal ayah kandung/orang tua tergugat maka penguasaan dan pemilikan tanah objek sengketa dilanjutkan oleh tergugat selaku anak kandung secara turun temurun dan dikuasai/dimiliki selama lebih 40 tahun yang lalu dan tidak pernah ada yang mengaku-ngaku sebagai pemilik atas tanah objek sengketa nanti setelah ayah kandung penggugat meninggal dunia baru penggugat mengaku-ngaku selaku pemilik atas tanah objek sengketa, karenanya dengan alasan hukum tersebut berdasar dan beralasan hukum gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Hal dan alasan hukum tersebut di atas sesuai dan sejalan dengan penggarisan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI sebagai berikut :

Putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 25 Juni 1973 No. 84 K/Sip/1973, berfatwa hukum :

**“Karena dasar gugatan penggugat tidak sempurna in casu karena hak penggugat atas tanah sengketa tidak jelas, maka gugatannya dinyatakan tidak dapat diterima “ ;**

5. Bahwa penggugat tidak memiliki legal standing mengajukan gugatan terhadap tanah objek sengketa sebab tanah objek sengketa adalah tanah milik tergugat in casu bukan tanah yang dibeli oleh penggugat dari orang yang bernama Dahliah Solong sesuai pula pengakuan orang yang menjual tanah sawah kepada Penggugat pada sekitar lokasi tanah objek sengketa bahkan sebelum penggugat beli tanah sawah dari Dahliah Solong penggugat pernah garap tanah sawah yang dibeli tersebut dan tidak pernah menggarap tanah sawah milik tergugat yang kini dijadikan tanah objek sengketa, karenanya secara hukum penggugat tidak memiliki keterkaitan dengan tanah sawah objek sengketa milik tergugat, sehingga secara hukum penggugat tidak memiliki kualitas untuk mengajukan gugatan apatah lagi untuk

*Hal. 10 dari hal. 77 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Bar*



mengaku-ngaku selaku pemilik atas tanah objek sengketa, karenanya cukup dasar dan alasan hukum menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ;

6. Bahwa surat gugatan penggugat dinilai tidak sempurna dengan mengajukan gugatan terhadap tergugat dalam kaitannya dengan Objek Sengketa sebab antara penggugat dengan tergugat tidak ada hubungan hukum yang menimbulkan adanya perselisihan hukum, padahal syarat mutlak untuk menuntut seseorang mengajukan gugatan perdata harus adanya hubungan hukum yang menimbulkan perselisihan hukum antara kedua belah pihak, karenanya gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Hal dan alasan hukum tersebut di atas sesuai dan sejalan dengan penggarisan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1958 No. 4 K/Sip/1958, memberi fatwa hukum :

“Syarat mutlak untuk menuntut seseorang di deadpan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum yang menimbulkan akibat hukum antara kedua belah pihak “;

(Vide, Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia II Tahun 1977 halaman 206);

Dengan dasar dan alasan hukum tersebut di atas, kiranya cukup dasar dan alasan hukum untuk menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ( niet onvankelijk verklaard ) ;

## **II. TENTANG POKOK PERKARA :**

1. Bahwa segala hal ikhwal yang telah dikemukakan pada bagian eksepsi-eksepsi tersebut di atas, kiranya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban Pokok Perkara ini ;
2. Bahwa Tergugat dengan ini menyatakan menolak dan menyangkali segala dalil dan dalih maupun petitum-petitum gugatan penggugat, terkecuali apa yang diakui secara jelas dan tegas serta tidak merugikan kepentingan Hak/Hukum Tergugat tersebut;
3. Bahwa Tergugat kembali menegaskan dalam jawaban Pokok Perkara ini bahwa secara Hukum Penggugat tidak mempunyai kualitas mengajukan gugatan terhadap tanah sawah obyek sengketa yang dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat, sebab tanah/persil yang dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat sekarang ini adalah bukan tanah milik penggugat akan tetapi tanah milik tergugat yang dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat selama kurang lebih 40 ( empat puluh ) tahun yang lalu tanpa ada gangguan dari siapapun juga ;

*Hal. 11 dari hal. 77 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Bar*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak tanah objek sengketa dikuasai dan dimiliki oleh ayah kandung tergugat almarhum kemudian diwarisi oleh tergugat selaku anak kandung dengan taat dan selalu membayar pajaknya kepada negara ( IPEDA/PBB ) bahkan tanah sawah milik tergugat tersebut telah ada bukti hak berupa Sertipikat Hak Milik No. 01090/Desa Tompo, Surat Ukur No. 00086/Tompo/2016, tanggal 16 – 9 – 2016, luas 12860 M2. atas nama JUFRI WATA ( tergugat );

5. Bahwa dalil-dalil gugatan penggugat point 1 s/d 5 harus ditolak/dikesampingkan sebab dalil gugatan penggugat tersebut tidak ada hubungan dan kaitan hukumnya dengan tanah sawah objek sengketa milik tergugat, apa yang dikisahkan dan diceritakan panjang lebar kronologis tanah milik La Solong Bin Panjte oleh penggugat dalam dalil-dalil gugatannya adalah terkait dengan tanah milik La Solong Bin Pantje alias Solong Bin Panjte baik mengenai sejarah pendaftarannya, penguasaannya dan diwariskan kepada Dahliah Binti Solong adalah Riwayat tanah milik La Solong Bin Panjte itu sendiri in casu bukan tanah sawah objek sengketa milik tergugat, sebab dari dahulu sampai sekarang LA SOLONG BIN PANJTE alias SOLONG BIN PANJTE tidak pernah menguasai tidak pernah mengelola/menggarap tidak pernah mengakui apatah lagi memiliki tanah sawah objek sengketa milik tergugat, yang dikisahkan dan didalilkan penggugat dalam gugatan itu adalah tanah sawah milik La Solong Bin Panjte sendiri bukan tanah sawah milik tergugat ;

6. Bahwa dalil gugatan penggugat halaman 4 point 6 dan 7 yang mendalilkan bahwa Solong dan isterinya Idalaming pernah memberikan sebagian tanah sawah milik Solong kepada orang yang bernama ARIFUDDIN BIN SINRING seluas kurang lebih 1.108 M2 ( seribu serratus delapan meter persegi ) adalah hal yang tidak disangkal oleh tergugat akan tetapi bukan tanah sawah milik tergugat yang dikuasai dan dimiliki dari dahulu sampai sekarang ini, bahkan ketika dipertemukan para pihak di Kantor Desa Tompo, Pihak/Orang yang ditempati membeli tanah sawah penggugat mengaku dan menyatakan bahwa tanah sawah yang dikuasai dan dimiliki oleh tergugat ( JUFRI WATA ) TIDAK PERNAH SAYA JUAL KEPADA MUH. TANG BIN CACO ( penggugat );

7. Bahwa seperti tergugat jelaskan dalam dalil sangkalan tersebut di atas mempernyatakan bahwa tanah sawah yang dituntut oleh penggugat bukan tanah sawah yang dikuasai oleh Tergugat akan tetapi tanah sawah yang dikuasai oleh ARIFUDDIN BIN SINRING yang secara hukum dan kenyataan

*Hal. 12 dari hal. 77 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Bar*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Surat PBB ( Pajak Bumi dan Bangunan ) satu kesatuan ( satu Surat Pajak PBB ) antara tanah sawah milik ARIFUDDIN BIN SINRING dengan tanah sawah yang dibeli Penggugat dari DAHLIAH BINTI SOLONG dan bahkan masalah tersebut penggugat telah pula mengadukan masalah tanah sawah tersebut kepada Camat Barru untuk dimediasi sehingga pada tanggal 25 Januari 2017 sesuai **Berita Acara Penanganan Pengaduan Masyarakat ( Pengadu Muh.Tang Bin Caco sedangkan teradu adalah ARIFUDDIN )** telah ada kesepakatan damai antara keduanya penggugat menyatakan selisih tanah yang selalu dicari oleh penggugat telah selesai dan pihak Arifuddin bersedia membayar selisih biaya SPPT kepada pihak H. Muh. Tang sebesar Rp. 100.000,- selama 3 (tiga ) bulan, disaksikan beberapa orang saksi, mengetahui Kepala Dusun Pelleng Mallimpo, Kepala Desa Tompo, Camat Barru ;

8. Bahwa dalil gugatan penggugat point 8 dan 9 harus ditolak/dikesampingkan sebab tanah sawah milik tergugat yang dikuasai dan dimiliki sekarang ini tidak pernah dikuasai dan digarap oleh orang lain dari dahulu hingga sekarang juga tidak pernah menjadi Objek Jual Beli antara Dahliah Binti Solong dengan H. Muh. Tang ( Penggugat ) dan tanah sawah objek sengketa milik tergugat tidak pernah dikuasai dan tidak pernah digarap oleh penggugat bersama isteri dan anak-anaknya, karenanya dalil-dalil gugatan penggugat tersebut harus ditolak/dikesampingkan dalam perkara perdata ini;

9. Bahwa dalil-dalil gugatan penggugat halaman 5 point 11 dan 12 harus ditolak/dikesampingkan, sebab tergugat dan para turut tergugat tidak pernah memohon untuk dilakukan pengukuran terhadap tanah sawah milik penggugat akan tetapi yang dimohonkan dan diukur oleh Turut tergugat III ( BPN ) Barru adalah tanah sawah milik tergugat sendiri in casu bukan tanah sawah milik penggugat, dan keliru dan tidak benar pada saat pengukuran kalau penggugat menegur tergugat serta para turut tergugat sebab penggugat tidak berada pada lokasi pengukuran dan tidak ada penjelasan seperti didalilkan dalam gugatan termaksud, karenanya dalil gugatan penggugat tersebut beralasan hukum untuk ditolak seluruhnya ;

10. Bahwa dalil-dalil gugata penggugat point 13, 14 dan 15 harus ditolak/dikesampingkan, sebab Tindakan tergugat bersama para turut tergugat II dan turut tergugat III melakukan pengukuran terhadap tanah sawah milik tergugat sendiri adalah sudah prosedural dan tidak ada tanah sawah milik penggugat yang masuk dalam luasan Sertipikat Hak Milik No. 01090/Desa

Hal. 13 dari hal. 77 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Bar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tompo, Surat Ukur No. 00086/Tompo/2016, tanggal 16 – 9 – 2016, luas 12860 M2. atas nama JUFRI WATA ( tergugat );

**11.**Bahwa dalil gugatan penggugat point 16 s/d point 21 harus ditolak/dikesampingkan, sebab disamping mengada-ada juga telah sesuai rasa keadilan dengan tetap mempertahankan hak yaitu tanah sawah miliknya serta perbuatan tergugat dan para turut tergugat melakukan pengukuran terhadap tanah sawah milik tergugat hingga terbit Sertipikat Hak Milik sebagaimana tersebut di atas adalah sudah bersesuaian dengan hukum dan tidak melanggar hukum ;

**12.**Bahwa dalil gugatan penggugat point 22 s/d point 24 harus ditolak/dikesampingkan, sebab Tindakan turut tergugat III melakukan pengukuran di atas tanah sawah milik tergugat kemudian menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat adalah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melawan hukum, demikian pula permintaan sita jaminan oleh penggugat atas tanah sawah objek sengketa harus ditolak/dikesampingkan, sebab disamping tergugat tidak ada niat sedikitpun untuk mengalihkan tanah sawah objek sengketa juga penggugat tidak didukung dengan alas hak/dasar hukum yang kuat dan sempurna, karenanya permintaan tersebut harus ditolak/dikesampingkan dalam perkara perdata ini ;

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum tersebut di atas, bersama ini Tergugat bersama kuasa hukumnya memohon kehadiran Ketua/Majelis Hakim Yang Mulia agar kiranya perkara perdata ini dapat diputus sesuai Hukum :

- Menyatakan menurut hukum menerima eksepsi-eksepsi tergugat tersebut ;
- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya dan atau menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara perdata ini ;

**DAN / ATAU :**

- Bilamana Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil-adilnya.

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat I memberikan eksepsi dan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Turut Tergugat I tidak mengetahui persoalan atau masalah antara Penggugat dan Tergugat I karena pada waktu itu belum menjabat sebagai kepala desa.

*Hal. 14 dari hal. 77 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Bar*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang mengetahui persoalan atau masalah antara penggugat dengan tergugat adalah kepala desa sebelumnya.

Dalam sistem peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat II memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Turut Tergugat II mengetahui permasalahan tanah tersebut karena kedua belah pihak pernah kami fasilitasi untuk melakukan mediasi di kantor camat barru pada tanggal 26 Juli 2022 di ruang camat barru dan tidak menemui kesepakatan, namun dalam pengarsipan kantor camat barru, terdapat dokumentasi berita acara penanganan pengaduan masyarakat melalui proses mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2017 oleh pejabat Camat sebelumnya dan telah terjadi kesepakatan diantara kedua belah pihak berkaitan dengan perkara yang sama
2. Kami berharap bahwa perkara ini dapat diselesaikan melalui jalur mediasi karena kedua belah pihak memiliki hubungan kekerabatan yang dekat

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat III memberikan eksepsi dan jawaban sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

- Bahwa, gugatan Penggugat yang ditujukan pada TURUT TERGUGAT III adalah Kabur (*Obscuur Libel*), dengan pertimbangan yuridis antara lain :
  - a. Para Penggugat tidak menjelaskan secara runtut dan jelas kesalahan TURUT TERGUGAT III, sehingga menjadikan TURUT TERGUGAT III sebagai pihak dalam perkara ini;
  - b. Penggugat tidak menjelaskan apa yang menjadi tuntutan nya kepada TURUT TERGUGAT III, sehingga menyebabkan Gugatan menjadi sangat tidak jelas. Berdasarkan Putusan MA-RI No. 582.K/Sip/1973, tanggal 18 Desember 1975, menyatakan bahwa apabila petitum gugatan adalah tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa dalam Posita gugatan Poin 22 sampai dengan 23 Penggugat mendalilkan (*dikutip*) bahwa atas tindakan atau perbuatan yang telah dilakukan oleh Turut Tergugat III telah melakukan pengukuran dan menerbitkan Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 01090 Desa Tompo Tertanggal 20 September 2016, Surat Ukur No. 00086/Tompo/2016, Tanggal 16 September 2016. Dengan luas 12.860 M<sup>2</sup> (dua belas ribu delapan ratus

Hal. 15 dari hal. 77 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Bar



enam puluh meter persegi) atas nama JUFRI WATA diatas sebagian tanah milik Penggugat sekira seluas  $\pm 3.000 \text{ M}^2$  (tiga ribu meter persegi) yang masih tercatat dalam Surat Keterangan Pengoporan Hak Atas Tanah dan Bangunan (PHATB) Nomor 162/PHATB-BR/X/2013 tanggal 17 Oktober 2013 dengan luas  $15.625 \text{ M}^2$  (lima belas ribu enam ratus dua puluh lima meter persegi) juga tercatat dalam Rincik pada buku pendaftaran tanah huruf C 156 CI dan Nomor Persil, Huruf Bagian Persil 3d III, letak Desa Tompo, Kecamatan Barru, Kawedanan Pare-Pare, Kabupaten Barru, Karesidenan Sulawesi, Propinsi Sul-sel tanggal 19 Maret 1959, atas nama LA SOLON BIN PANTJE alias SOLON BIN PANTHE merupakan tindakan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik;

Bahwa untuk membuktikan dalam proses penerbitan Sertipikat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

- Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut sangat nyata keliru dengan mendudukkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Barru sebagai pihak TURUT TERGUGAT III, sebab TURUT TERGUGAT III hanyalah merupakan badan hukum yang tidak memiliki hubungan keperdataan atas tanah yang diklaim Penggugat dalam surat gugatannya, sehingga berdasar hal tersebut sangat nyata telah terjadi *error in persona* atas gugatan Penggugat tersebut dan sangat berdasar hukum oleh majelis hakim yang terhormat untuk mengesampingkan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dan atas keseluruhan gugatan;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam bagian eksepsi dipergunakan kembali pada bagian pokok perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa TURUT TERGUGAT III tetap menolak dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang sebelumnya diakui secara tegas oleh Penggugat dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;
3. Bahwa dengan ditariknya TURUT TERGUGAT III oleh Penggugat dalam perkara ini dengan tanpa dasar dan pijakan hukum yang jelas, maka secara hukum petitum yang dimohonkan oleh Penggugat pada poin 6 agar Turut Tergugat menaati putusan perkara ini kelak, berdasar hukum oleh Majelis

*Hal. 16 dari hal. 77 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Bar*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang terhormat dalam rangka memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara a quo untuk dinyatakan menolak seluruhnya.

4. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya halaman 5 angka "12" dan "13" menyatakan telah menyampaikan keberatan dengan menegur Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk tidak melakukan pengukuran melebar sampai tanah milik Penggugat, namun Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak menghiraukan dan tetap memaksakan pengukuran sehingga Penggugat hanya pasrah dan tidak berdaya. Menanggapi hal tersebut Turut Tergugat III berpendapat bahwa hal tersebut adalah pernyataan yang harus dibuktikan lebih lanjut oleh Penggugat, terlebih lagi Penggugat menyatakan hanya pasrah tidak berdaya, bagaimana mungkin seseorang yang memiliki tanah hanya menegur dan bersikap pasrah dan tidak melakukan pencegahan dan keberatan atas penerbitan sertifikat ke Kantor Pertanahan saat diketahui tanah miliknya telah diukur oleh pihak Kantor Pertanahan tanpa persetujuannya.

Berdasarkan uraian tersebut, maka ada kesan bahwa keberatan yang dinyatakan Penggugat dapat dinilai mengada-ada dan tidak pernah terjadi sebelumnya, maka untuk itu mohon kiranya Majelis Hakim dapat mengesampingkan dalil gugatan Penggugat tersebut.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, TURUT TERGUGAT III dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar memutus perkara ini dengan putusan:

## Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi TURUT TERGUGAT III;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

## Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul akibat Perkara ini.
3. Apabila Majelis Hakim yang terhormat kiranya berpendapat lain, maka Tergugat memohon untuk dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan Replik serta Tergugat dan Turut Tergugat III telah pula mengajukan duplik sedangkan Turut Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Hal. 17 dari hal. 77 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Bar

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli (Pengalihan Kekuasaan) tanggal 07 Oktober 2013, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022, NOP 73.10.030.003.008-0011.0, atas nama Wajib Pajak Dahliah B Solon, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia Huruf C 156.CI, atas nama La Solon bin Pantje, Nomor Persil dan huruf bagian persil 3. d.III, tanggal 19 Maret 1959, diberi tanda P- 3;
4. Fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Nomor Buku Penetapan Huruf C 156.CI, atas nama La Solon bin Pance, Nomor blok dan huruf bagian blok 8. d.III, tanggal 9 Desember 1976, diberi tanda P- 4;
5. Fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Nomor Buku Penetapan Huruf C 156.CI, atas nama La Solon bin Pance, Nomor Blok dan huruf bagian blok 8. d.III, tanggal 11 Desember 1978, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Pengoporan Hak Atas Tanah dan Bangunan (PHATB), nomor 162/PHATB-BR/X/2013 tanggal 17 Oktober 2013, diberi tanda P- 6;

Menimbang bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sekaligus telah diperlihatkan kepada Tergugat dan Turut Tergugat III sehingga secara *formil* dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat pembuktian bagi Penggugat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Ridwan TK dibawah sumpah telah memberikan keterangan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi hadir di persidangan ini karena permasalahan sengketa tanah antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa lokasi tanah sawah yang diperkarakan (disengketakan) kedua belah pihak terletak di Dusun Pelleng Malimpo, Desa Tompo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
  - Bahwa adapun tanah sawah yang disengketakan kedua belah pihak terdiri dari dua petak seluas 13.000 m<sup>2</sup> (tiga belas ribu) meter persegi dengan batas-batas:

oSebelah Utara : Tanah Sawah Petta Siring;

Hal. 18 dari hal. 77 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Bar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- oSebelah Timur : Tanah Sawah Lamase;
- oSebelah Selatan : Tanah Sawah Lawata;
- oSebelah Barat : Tanah Sawah Baharuddin;
- Bahwa Saksi mengetahui letak, luas dan batas-batas obyek sengketa karena Saksi punya tanah sawah di dekat obyek sengketa dan sejak tahun 1970 sampai dengan tahun 1977 Saksi mengelola sawah Saksi dan Saksi yang mengukur tanah obyek sengketa pakai tali, dimana waktu itu Lasolong yang kerja tanah tersebut;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan obyek sengketa kurang lebih 3 km (tiga) kilometer;
- Bahwa Saksi terakhir ke lokasi obyek sengketa pada tahun 2016;
- Bahwa posisi tanah milik Saksi bersebelahan dengan obyek sengketa, yaitu di sebelah timur dan di sebelah selatan obyek sengketa, namun tanah Saksi tersebut sudah Saksi jual kepada Tergugat yakni Jufri Wata alias Lawata;
- Bahwa Saksi menjual tanah Saksi yang terletak disebelah Timur dan sebelah Selatan obyek sengketa kepada Tergugat Jufri Wata alias Lawata sekitar tahun 2007;
- Bahwa Saksi melihat Lasolong bersama Rahman mengelola tanah sengketa sejak tahun 1970 sampai dengan tahun 1977 dan setelah itu Saksi tidak tahu siapa lagi yang kerja tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang punya tanah yang dikelola/dikerja Lasolong bersama Rahman adalah Lasolong;
- Bahwa Saksi pernah diperlihatkan surat tanah oleh Lasolong pada saat Saksi ke rumah Lasolong Tahun 1959, namun Saksi tidak tahu isinya;
- Bahwa tanah yang dikuasai Lasolong yaitu 2 (dua) petak yang dikerja dan 2 (dua) petak kosong;
- Bahwa Saksi terakhir ke lokasi sengketa pada tahun 2016 dan saat itu yang mengelola/mengerjakan obyek sengketa adalah Rahman (anak Lasolong);
- Bahwa Saksi mengetahui tanah sengketa kepunyaan Lasolong dan Lasolong yang selalu mengerjakannya tetapi Saksi tidak tahu darimana Lasolong memperoleh tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui luas tanah Lasolong kurang lebih 13.000 m<sup>2</sup> (tiga belas ribu) meter persegi dan hal lainnya Saksi tidak tahu;

Hal. 19 dari hal. 77 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Bar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah di sebelah selatan tanah yang dikerja Lasolong adalah tanah kebun Saksi dahulu seluas 1 (satu) hettoare, kemudian Saksi jual kepada Tergugat Jufri Wata alias Lawata pada tahun 2007;
- Bahwa seingat Saksi tidak ada tanah orang lain diantara tanah yang dikerja Lasolong dengan tanah kebun yang Saksi jual kepada Tergugat, karena tanah kebun yang Saksi jual kepada Tergugat berbatasan langsung dengan tanah yang dikerja Lasolong;
- Bahwa pagar tanah kebun Saksi sebelum Saksi jual kepada Tergugat berada di sebelah Selatan tanah Lasolong, namun setelah Saksi jual pagar tersebut pindah ke sebelah Utara tanah Lasolong;
- Bahwa pagar pindah ke sebelah Utara tanah Lasolong sejauh kurang lebih 30 m (tiga puluh) meter dari posisi pagar sebelumnya yang berada di sebelah Selatan tanah Lasolong, dengan panjang dari Barat ke Timur kurang lebih 100 m (seratus) meter;
- Bahwa Saksi melihat Lasolong kerja tanah sengketa bersama Rahman pada Tahun 1977;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika tanah sengketa pernah dialihkan ke orang lain;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat orang tua Tergugat bernama La Tape berkebun di tanah sengketa;
- Bahwa tanah di sebelah Utara tanah sengketa di kerja oleh Lasolong bersama anaknya bernama Rahman;
- Bahwa Lasolong membuka tanah kosong menjadi tanah sawah kemudian dikerja bersama anaknya bernama Rahman;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tanah Sengketa adalah tanah Lasolong;
- Bahwa Saksi tidak tahu sebabnya sehingga pagar digeser dari sebelah Selatan ke sebelah Utara tanah Lasolong;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat Jufri Wata alias Lawata yang pindahkan pagar dari sebelah Selatan ke sebelah Utara tanah Lasolong, karena tidak ada orang lain yang berani pindahkan pagar itu;
- Bahwa selain tanah Lasolong seluas 13.000 (tiga belas ribu) meter persegi selebihnya berada disebelah Utara tanah La Sinring;
- Bahwa Saksi mengenal Dahlia yakni kemandakan Lasolong;
- Bahwa antara Penggugat Muh. Tang dengan Tergugat Jufri Wata alias Lawata di Kantor Desa Tompo pernah dimediasi/didamaikan namun tidak ada kesepakatan kedua belah pihak;

Hal. 20 dari hal. 77 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Bar

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi pagar pohon kayu sudah ada puluhan tahun;
  - Bahwa obyek sengketa sekarang masih dikuasai oleh Lasolong;
  - Bahwa Lasolong tidak pernah mengalihkan tanah sengketa ke orang lain;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan pagar digeser dari sebelah Selatan ke sebelah Utara;
  - Bahwa obyek Sengketa bukan warisan dari La Tape;
  - Bahwa Saksi tidak tahu, apakah tanah Lasolong punya sertifikat;
2. Saksi Abdul Rahman dibawah sumpah telah memberikan keterangan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini karena permasalahan sengketa tanah antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa lokasi tanah sawah yang diperkarakan (disengketakan) kedua belah pihak terletak di Dusun Pelleng Malimpo, Desa Tompo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
  - Bahwa adapun tanah sawah yang disengketakan kedua belah pihak terdiri dari dua petak seluas 3.000 m (tiga ribu) meter persegi atau 30 m (tiga puluh) meter X 100 m (seratus) meter dengan batas-batas :
    - o Sebelah Utara : Tidak tahu pemiliknya;
    - o Sebelah Timur : Tanah Sawah Lawata (Tergugat);
    - o Sebelah Selatan : Tanah Sawah Lawata (Tergugat);
    - o Sebelah Barat : Tanah Sawah Baharuddin;
  - Bahwa Saksi mengetahui letak, luas, dan batas-batas obyek sengketa karena orang tua Saksi bernama Lasolong yang punya tanah sawah (obyek sengketa) tersebut dan Saksi pernah mengelola/mengerjakan tanah sengketa bersama orang tua Saksi (Lasolong);
  - Bahwa selain obyek sengketa masih ada tanah Lasolong disebelahnya dan Lasolong punya tanah seluas kurang lebih 16.000 m<sup>2</sup> (enam belas ribu0 meter persegi termasuk obyek sengketa);
  - Bahwa Lasolong memperoleh tanah yang sebagian menjadi obyek sengketa dari orang tuanya bernama Pance;
  - Bahwa Luas tanah Lasolong yang dipagari 30 m (tiga puluh) meter X 100 m (seratus) meter;
  - Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan siapa yang pagari obyek sengketa;

Hal. 21 dari hal. 77 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Bar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Tergugat membeli tanah dari Ridwan karena tahun 1974 orang tua Tergugat bernama La Tape menggarap tanah disebelah selatan obyek sengketa bagi hasil dengan Ridwan;
- Bahwa Saksi mengenal Dahlia, yakni Dahlia adalah sepupu Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah Dahlia menjual tanahnya kepada orang lain;
- Bahwa Saksi terakhir ke obyek sengketa pada hari Selasa, tanggal 22 November 2022 pada saat pemeriksaan lokasi sengketa;
- Bahwa tanah seluas 30 m (tiga puluh) X 100 m (seratus) meter merupakan bagian tanah Lasolong;
- Bahwa obyek sengketa sekarang dikelola oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu sebabnya sehingga Tergugat mengelola obyek sengketa;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Penggugat kalau Tergugat yang menguasai dan mengelola obyek sengketa;
- Bahwa Saksi langsung menyampaikan kepada Tergugat, “kenapa kau ambil tanah orang tua Saya”, lalu Tergugat mengambil Sertipikat kemudian memperlihatkan kepada Saksi dan menyatakan “siapa yang ada suratnya dialah pemiliknya”;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dipertemukan di Kantor Desa terkait tanah sengketa, namun tidak ada penyelesaian;
- Bahwa tanah orang tua Saksi (Lasolong) memiliki surat-surat berupa rincik dan orang tua Saksi yang membayar pajaknya;
- Bahwa Saksi pergi merantau dan Saksi kembali tahun 1989;
- Bahwa obyek sengketa dikelola/dikerja oleh orang lain dan bagi hasil dengan orang tua Saksi;
- Bahwa pada tahun 1989 belum ada rumah-rumah dan juga belum ada pagar kayu di lokasi obyek sengketa;
- Bahwa obyek sengketa milik Penggugat karena dibeli dari Dahlia;
- Bahwa Tergugat saat itu berkata kepada Saksi, kalau ada suratnya itulah pemiliknya;
- Bahwa tanah nenek Saksi seluas 16.000 m<sup>2</sup> (enam belas ribu) meter persegi kemudian diwarisi oleh orang tua Saksi (Lasolong) dan Arifuddin mengambil 3.000 m<sup>2</sup> (tiga ribu) meter persegi, itu tidak dipermasalahkan kemudian diberikan kepada Dahlia 3.000 m<sup>2</sup> (tiga ribu)

Hal. 22 dari hal. 77 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Bar



meter persegi , lalu sisanya 1 (satu) hettoare atau 10.000 m<sup>2</sup> (sepuluh ribu) meter persegi dijual kepada Penggugat oleh Lasolong;

- Bahwa tidak ada pagar pembatas di sebelah Selatan obyek sengketa dan hanya ada saluran air sebagai batas tanah Ridwan dengan tanah Lasolong tetapi sekarang saluran air sudah tidak ada;
- Bahwa saluran air itu dibuat bersama-sama;
- Bahwa tidak ada tanah La Tape di sebelah selatan obyek sengketa dan La Tape hanya menggarap tanah Ridwan dan bagi hasil dengan Ridwan;
- Bahwa Saksi kenal Arifuddin sebagai sepupu Saksi dimana bapak Saksi bersaudara dengan ayahnya Arifuddin;
- Bahwa Penggugat memperoleh tanah sengketa dengan cara membeli dari Dahlia;
- Bahwa Dahlia masih hidup tetapi tidak bisa berjalan;
- Bahwa pernah dimediasi/didamaikan antara Penggugat Muh.Tang dengan Tergugat Jufri Wata alias Lawata di Kantor Desa Tompo dan di Kantor Camat Barru namun tidak ada kesepakatan kedua belah pihak;
- Bahwa obyek sengketa sekarang dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat punya bukti kepemilikan terhadap obyek sengketa;
- Bahwa tanah yang dikuasai Penggugat, Arifuddin dan Dahlia hanya memiliki 1 (satu) surat dan yang membayar semua pajaknya adalah Penggugat;
- Bahwa tanah yang dikuasai Lasolong punya sertifikat;

3. Saksi Lasse alias Asse dibawah sumpah telah memberikan keterangan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini karena permasalahan sengketa tanah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa lokasi tanah sawah yang diperkarakan (disengketakan) kedua belah pihak terletak di Dusun Pelleng Malimpo, Desa Tompo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
- Bahwa adapun tanah sawah yang disengketakan kedua belah pihak terdiri dari dua petak seluas 3.000 m<sup>2</sup> (tiga ribu) meter persegi atau 30 m (tiga puluh) meter X 100 m (seratus) meter dengan batas-batas:
  - o Sebelah Utara : Tanah Penggugat (Muh.Tang);
  - o Sebelah Timur : Tanah Sawah Lawata (Tergugat);
  - o Sebelah Selatan : Tanah Sawah Lawata (Tergugat);

Hal. 23 dari hal. 77 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Bar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Sebelah Barat : Tidak ingat pemiliknya;
- Bahwa Saksi mengetahui letak, luas, dan batas-batas obyek sengketa karena Saksi biasa ke lokasi tanah sawah yang disengketakan dan tanah sawah tersebut awalnya milik Om Saksi bernama Lasolong kemudian diberikan kepada saudara kandung Saksi bernama Dahlia;
- Bahwa tanah sawah (obyek sengketa) adalah milik Penggugat (H. Muh. Tang);
- Bahwa Penggugat (H. Muh. Tang) memperoleh tanah Sawah yang menjadi obyek sengketa dari saudara kandung Saksi bernama Dahlia dengan cara membeli;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi, kapan Penggugat membeli tanah sengketa tersebut dari Dahlia dan berapa harganya, tetapi Saksi ikut bertandatangan selaku saksi pada surat pembelian tanah sawah (obyek sengketa antara Penggugat dengan Dahlia ;
- Bahwa Lasolong bersaudara kandung dengan ibu kandung Saksi;
- Bahwa obyek sengketa awalnya dari Lasolong kemudian diberikan kepada Dahlia lalu Dahlia menjual kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi melihat langsung pada waktu transaksi jual beli tanah sawah (obyek sengketa) terjadi antara Dahlia dengan Penggugat, namun Saksi tidak ingat lagi kapan transaksi jual beli tanah sawah (obyek sengketa) terjadi;
- Bahwa terdapat uang yang diserahkan Penggugat kepada Dahlia pada waktu transaksi jual beli tanah sawah (obyek sengketa), namun Saksi tidak ingat jumlah uang yang diserahkan Penggugat kepada Dahlia;
- Bahwa sebelum Tergugat membeli tanah dari Ridwan, tanah Ridwan tersebut berbatasan langsung dengan tanah Dahlia yang dibeli Penggugat (obyek sengketa) dan tidak ada tanah orang lain diantaranya;
- Bahwa tidak ada tanah Tergugat diantara tanah Ridwan dengan tanah Lasolong;
- Bahwa tanah Dahlia yang dibeli Penggugat seluas 30 m (tiga puluh) meter X 100 m (seratus) meter;
- Bahwa Dahlia masih hidup saat menjual tanah kepada Penggugat;
- Bahwa pernah dimediasi/didamaikan antara Penggugat Muh.Tang dengan Tergugat Jufri Wata alias Lawata di Kantor Desa Tompo dan di Kantor Camat Barru namun tidak ada kesepakatan kedua belah pihak;

Hal. 24 dari hal. 77 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Bar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir saat mediasi antara Penggugat dengan Arifuddin, dimana Penggugat mengadukan Arifuddin karena tanah yang dikuasai Arifuddin, Penggugat yang selalu membayar pajaknya dan saat itu Penggugat mengalah karena tanah Penggugat yang dibeli dari Lasolong dan tanah Arifuddin yang diperoleh dari Lasolong begitu pula tanah Dahlia yang diperoleh dari Lasolong masih dalam 1 (satu) surat;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah Dahlia yang dijual kepada Penggugat masuk juga tanah Arifuddin;
  - Bahwa Saksi biasa ke lokasi sengketa sekitar tahun 1980-an sampai dengan tahun 1990-an;
  - Bahwa pada tahun 1980-an sampai dengan tahun 1990-an belum ada pagar pembatas tanah Lasolong dengan tanah Ridwan;
  - Bahwa Saksi tidak ingat apakah pernah ada Petugas dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Barru datang mengukur obyek sengketa sekitar tahun 2016;
4. Saksi Arifuddin dibawah sumpah telah memberikan keterangan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini karena permasalahan sengketa tanah antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa lokasi tanah sawah yang diperkarakan (disengketakan) kedua belah pihak terletak di Dusun Pelleng Malimpo, Desa Tompo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
  - Bahwa Saksi mengetahui bahwa luas tanah yang dipersengketakan antara Penggugat dan Tergugat adalah 30 (tiga puluh) meter persegi;
  - Bahwa saksi mengetahui Batas-batas tanah obyek sengketa yakni:
    - o Sebelah Utara : Tanah milik Penggugat;
    - o Sebelah Timur : Tanah sawah milik Tergugat;
    - o Sebelah Selatan : Tanah kebun milik tergugat;
    - o Sebelah Barat : Tanah sawah milik Baharuddin;
  - Bahwa Saksi bertempat tinggal saat sekarang ini di Binuang, Desa Binuang, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru;
  - Bahwa Saksi bertempat tinggal di Binuang, Desa Binuang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru sejak sudah menikah;
  - Bahwa Saksi tidak pernah merantau dan tidak pernah meninggalkan kampung halaman Saksi;

Hal. 25 dari hal. 77 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Bar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bentuk tanah obyek sengketa yaitu empat persegi panjang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui panjang dan lebar tanah obyek sengketa, namun luasnya 30 (tiga puluh) are;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa yang menggarap tanah obyek sengketa adalah H. Muh. Tang Bin Caco;
- Bahwa H. Muh. Tang Bin Caco memperoleh tanah obyek sengketa tersebut dari sepupu Saksi yang bernama Dahlia;
- Bahwa H. Muh. Tang memperoleh Tanah obyek sengketa dari Dahlia dengan cara membeli;
- Bahwa luas tanah yang dibeli H. Muh. Tang dari Dahlia sesuai Pengeporah Hak yaitu seluas 15.625 (lima belas ribu enam ratus dua puluh lima) meter persegi;
- Bahwa H. Muh. Tang menerima pengoporan hak dari Dahlia yaitu pada tanggal 17 Oktober 2013;
- Bahwa Adapun jarak rumah Saksi dengan lokasi tanah obyek sengketa 2 (dua) kilometer;
- Bahwa Saksi sering melihat tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi terakhir kali melihat tanah obyek sengketa pada tahun 2016;
- Bahwa Saksi datang ke lokasi obyek sengketa untuk membicarakan masalah pemisahan PBB, karena tanah milik Saksi PBB nya dibayar oleh H. Muh. Tang Bin Caco;
- Bahwa pemilik tanah obyek sengketa adalah La Solon Bin Pantje sesuai buku pendaftaran C.156.CI dengan luas 16.733 (enam belas ribu tujuh ratus tiga puluh tiga) meter persegi pada tanggal 19 Maret 1959;
- Bahwa Lasolong bin Pantje memperoleh Surat bukti PBB pada tahun 1976 tanggal 9 Desember 1976 seluas 16.733 (enam belas ribu tujuh ratus tiga puluh tiga) meter persegi, terletak di Pelleng Mallimpo, Desa Tompo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
- Bahwa tanah obyek sengketa tersebut adalah tanah milik La Solon Bin Pantje karena dulu La Solon Bin Pantje yang membuat lahan petak-petak tanah sawah tersebut;
- Bahwa menurut penyampaian orang tua Saksi bahwa La Solon Bin Pantje menggarap tanah obyek sengketa sejak tahun 1955;

Hal. 26 dari hal. 77 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Bar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa La Solon Bin Pantje berhenti menggarap tanah tersebut setelah tanah tersebut diserahkan kepada Dahlia B. Solon;
- Bahwa La Solon Bin Pantje menyerahkan tanah tersebut kepada Dahlia pada tahun 1985 seluas 15.625 (lima belas ribu enam ratus dua puluh lima) meter persegi;
- Bahwa selain Dahlia saksi juga menerima tanah dari La Solon Bin Pantje seluas 1.108 are (seribu seratus delapan) meter persegi;
- Bahwa adapun orang yang menggarap tanah tersebut adalah Dahlia B. Solon;
- Bahwa asal usul tanah obyek sengketa berasal dari La Solon Bin Pantje;
- Bahwa yang menguasai tanah obyek sengketa saat sekarang ini H. Muh. Tang Bin Caco;
- Bahwa yang membayar PBB adalah La Solong dan setelah La Solong Meninggal dunia maka yang membayar PBB adalah Dahlia, namun setelah Dahlia menjual tanah tersebut kepada H. Muh. Tang Bin Caco maka yang membayar pajak tanah tersebut adalah H. Muh. Tang Bin Caco;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat-surat PBB atas tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa atas nama didalam surat PBB adalah La Solon Bin Pantje;
- Bahwa adapun yang hadir pada waktu Dahlia menjual tanah kepada H. Muh. Tang yaitu Dahlia, H. Muh. Tang Bin Caco sebagai pembeli dan Saksi sebagai saksi yang bertandatangan dalam penjualan tanah tersebut;
- Bahwa Saksi bertandatangan sebelum pembayaran;
- Bahwa H. Muh. Tang Bin Caco mulai menggarap tanah yang dibeli dari Dahlia pada tahun 2013 sampai sekarang;
- Bahwa yang menggarap tanah sebelum Dahlia menjual tanah kepada H. Muh. Tang Bin Caco adalah orang tua saksi;
- Bahwa orang tua Saksi menggarap tanah tersebut sejak Saksi masih kecil;
- Bahwa adapun hubungan orang tua Saksi dengan Dahlia adalah ponakan;
- Bahwa Orang tua sudah meninggal dunia sudah lama;
- Bahwa ketika orang tua Saksi sudah meninggal dunia maka yang menggarap tanah tersebut adalah La Solon Bin Pantje;

Hal. 27 dari hal. 77 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Bar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan La Solong Bin Pantje dengan Dahlia adalah sebagai ponakan;
- Bahwa La Solon Bin Pantje sudah meninggal dunia;
- Bahwa La Solon Bin Pantje meninggal dunia 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah La Solon Bin Pantje meninggal dunia maka yang menggarap tanah tersebut adalah Lawata;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana Lawata memperoleh tanah tersebut;
- Bahwa Lawata tidak mempunyai hubungan keluarga dengan La Solon Bin Pantje hanya Isteri Lawata mempunyai hubungan Keluarga dengan La Solon sebagai ponakan;
- Bahwa pekerjaan Lahude adalah Petani;
- Bahwa yang menggarap tanah sawah saat sekarang ini adalah Tergugat;
- Bahwa lawatan berhenti menggarap tanah tersebut setelah H. Muh. Tang Bin Caco masuk menggarap tanah tersebut;
- Bahwa nama yang tercantum dalam Surat PBB adalah La Solon Bin Pantje;
- Bahwa yang mengambil hasil tanah obyek sengketa tersebut adalah H. Muh. Tang Bin Caco;
- Bahwa tanah tersebut terletak disebelah Utara;
- Bahwa tanah obyek sengketa tersebut berada di sebelah Utara dengan batas-batas:
  - o Sebelah Utara : Tanah Petta Sinring;
  - o Sebelah Timur : Tanah sawah Lamase;
  - o Sebelah Selatan : Tanah sawah Lawata/Jufri Lawata;
  - o Sebelah Barat : Tanah sawah Baharuddin;
- Bahwa Nama yang tercantum didalam surat PBB tanah Obyek sengketa adalah H. Muh. Tang Bin Caco;
- Bahwa Adapun jarak rumah Saksi dengan lokasi tanah obyek sengketa kurang lebih 2 km (dua) kilometer;
- Bahwa Saksi selalu melihat lokasi tanah obyek sengketa tersebut karena Saksi mempunyai sawah tidak jauh dari lokasi obyek sengketa;
- Bahwa luas tanah obyek sengketa adalah 3.000 m<sup>2</sup> (tiga ribu) meter persegi;

Hal. 28 dari hal. 77 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Bar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa H. Muh. Tang Bin Caco memperoleh tanah obyek sengketa dari Dahlia Binti Solon;
- Bahwa La Solon Bin Pantje menetap di Peleng Malimpo, DesaTampo dan tidak pernah pergi merantau;
- Bahwa La Solon Bin Pantje mempunyai surat-surat atas tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat surat yang dimiliki La Solon Bin Pantje atas tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa surat surat tanah yang dimiliki La Solon Bin Pantje berupa Rincik setingkat dengan Sertifikat;
- Bahwa yang menguasai tanah ketika tanah obyek sengketa ketika dilakukan pengukuran adalah H, Muh. Tang Bin Caco;
- Bahwa adapun yang melakukan pengukuran tanah obyek sengketa pada waktu itu adalah dari Agraria atau Badan Pertanahan Basional (BPN);
- Bahwa pada waktu Agraria atau Badan Pertanahan Nasional (BPN) melakukan Pengukuran Saksi melihat secara langsung karena Saksi berada dilokasi;
- Bahwa adapun yang datang pada saat dilakukan pengukuran tanah obyek sengketa tersebut adalah Penggugat Saksi, Para Tergugat dan Turut Tergugat;
- Bahwa La Solon Bin Pantje mempunyai rumah di Pelleng Malimpo di Desa Tampo;
- Bahwa adapun yang mengambil uang hasil penjualan tanah dari Dahlia ke H. Muh. Tang Bin Caco adalah Dahlia;
- Bahwa adapun tanah yang diukur Tergugat dan para Turut Tergugat adalah Tanah Lawata/Jufri wata termasuk tanah obyek sengketa Milik H. Muh. Tang Bin Caco;
- Bahwa tanah Lawata/Jufri Wata yang di ukur pada waktu itu berdekatan dan tidak ada antaranya dengan tanah H. Muh. Tang Bin Caco;
- Bahwa H. Muh. Tang Bin Caco hadir dilokasi pada saat pengukuran tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa H. Muh. Tang Bin Caco pada waktu itu melakukan keberatan, dan melarang Tergugat untuk melakukan pengukuran sampai ketanah sawah miliknya dan menyampaikan juga kepada Tergugat bahwa batas tanah tersebut hanya sampai ditanah kering, namun

Hal. 29 dari hal. 77 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Bar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tetap mengukurnya dan tidak digubris perkataan H. Muh. Tang Bin Caco;

- Bahwa luas tanah secara keseluruhan yaitu 1.600 (seribu enam ratus) meter persegi;
- Bahwa adapun luas tanah milik Saksi yaitu 50 (lima puluh) are;
- Bahwa adapun tanah milik Saksi yang masuk satu kesatuan dengan tanah tersebut yaitu 2 (dua) petak tanah sawah;
- Bahwa adapun tanah milik Saksi terletak di sebelah Utara;
- Bahwa adapun tanah milik Saksi tidak masuk tanah yang dipersengketakan antara penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tanah yang dipersengketakan antara Penggugat dan Tergugat terletak di Sebelah Selatan sedangkan tanah milik Saksi berada di sebelah Utara;
- Bahwa Lawata mempunyai tanah kebun dekat dengan tanah obyek sengketa;
- Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa saat ini adalah tanah bagian Dahlia yang dijual kepada H. Muh. Tang Bin Caco;
- Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa saat sekarang ini adalah tanah Warisan;
- Bahwa Dahlia memperoleh tanah yang menjadi obyek sengketa saat sekarang ini adalah bagian dari Orang tuanya yang bernama Upe;
- Bahwa luas tanah keseluruhan yang dijual Dahlia kepada H. Muh. Tang Bin Caco yaitu 15.625 m<sup>2</sup> (lima belas ribu enam ratus dua puluh lima) meter persegi;
- Bahwa tidak ada pagar pembatas antara tanah H. Muh. Tang Bin Caco dengan tanah Lawata;
- Bahwa yang menguasai tanah obyek sengketa saat ini adalah H. Muh. Tang Bin Caco;
- Bahwa tanah obyek sengketa saat ini kosong dan tidak ada yang menggarap;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Lawata menggarap tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Jufri Wata menggarap tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi hadir pada saat pengukuran tanah obyek pada waktu itu;

Hal. 30 dari hal. 77 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Bar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Saksi hadir pula H. Muh. Tang Bin Caco sebagai pemilik tanah dan Lawata sebagai Tergugat serta Muh. Amin dari Badan Pertanahan Nasional;

- Bahwa nama yang tercantum dalam surat PBB adalah H. Muh. Tang Bin Caco;

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabanya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 01090/Desa Tompo, tanggal 20 September 2016, atas nama pemegang hak JUFRI WATA, diberi tanda T- 1;
2. Fotokopi Surat Penberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020, NOP 73.10.030.003.008-0012.0, tanggal 10 Mar 2020, atas nama wajib pajak LAWATA B TAPE, diberi tanda T- 2;
3. Fotokopi Surat Penberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021, NOP 73.10.030.003.008-0012.0, tanggal 01 Apr 2021, atas nama wajib pajak LAWATA B TAPE, diberi tanda T- 3;
4. Fotokopi Surat Penberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022, NOP 73. 10.030.003.008-0012.0, tanggal 10 Mei 2022, atas nama wajib pajak LAWATA B TAPE, diberi tanda T- 4;
5. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 01091/Desa Tompo, tanggal 20 September 2016, Surat Ukur No.00087/Tompo/2016 tanggal 16 September 2016, atas nama pemegang hak JUFRI WATA, diberi tanda T- 5;
6. Fotokopi Surat Camat Barru No.005/49/CB/XI/2017, tanggal 23 Januari 2017, perihal Panggilan Menghadap, diberi tanda T- 6;
7. Fotokopi Berita Acara Penanganan Pengaduan Masyarakat, tanggal 25 Januari 2017, diberi tanda T- 7;

Menimbang bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sekaligus telah diperlihatkan kepada Penggugat sehingga secara *formil* dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat pembuktian bagi Tergugat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabanya, Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Jumri bin Lagellu dibawah sumpah telah memberikan keterangan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi hadir di persidangan ini karena permasalahan sengketa tanah antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 31 dari hal. 77 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Bar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi tanah sawah yang diperkarakan (disengketakan) kedua belah pihak terletak di Dusun Pelleng Malimpo, Desa Tompo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
- Bahwa Saksi mengetahui luas tanah obyek sengketa tersebut adalah 30 (tiga puluh) Ha Are berdasarkan PBB;
- Saksi mengetahui batas-batas tanah obyek sengketa;
  - o Sebelah Utara : Dahlia, H. Muh. Tang;
  - o Sebelah Timur : Lawata/Jufri Wata;
  - o Sebelah Selatan : Lawata;
  - o Sebelah Barat : Baharuddin
- Bahwa Saksi bertempat tinggal saat sekarang ini di Batulappa, Desa Tompo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
- Bahwa Saksi bertempat tinggal di Batulappa, Desa Tompa, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru sejak menjadi Kepala Desa;
- Bahwa adapun jarak rumah Saksi dengan Lokasi obyek sengketa yaitu 2 (dua) kilometer;
- Bahwa Saksi mengetahui bentuk tanah obyek sengketa 4 (empat) persegi panjang;
- Bahwa dahulu diatas tanah obyek sengketa terdapat tanaman Padi;
- Bahwa yang menanam padi di atas tanah obyek sengketa adalah Lawata;
- Bahwa selain tanaman padi tidak ada tanaman lain yang tumbuh di atas tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat Lawata yang menggarap tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi sering melihat tanah obyek sengketa karena Saksi pernah menjadi Kepala Desa Tompo;
- Bahwa Saksi terakhir kali melihat tanah obyek sengketa pada hari Selasa tahun 2022;
- Bahwa Saksi menjadi kepala Desa Tompo pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2017;
- Bahwa tidak ada permasalahan tanah sebelum tahun 2013;
- Bahwa pernah ada transaksi jual beli tanah di Pelleng Malimpo, Desa Tompo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
- Bahwa transaksi jual beli tanah pada tahun 2013;

Hal. 32 dari hal. 77 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Bar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan transaksi jual beli tanah pada waktu itu adalah Dahlia ke H. Muh. Tang Bin Caco;
- Bahwa setahu saksi tanah yang dijual Dahlia ke H. Muh. Tang Bin Caco menjadi obyek sengketa saat ini;
- Bahwa tanah yang dijual Dahlia ke Muh. Tang Bin Caco adalah tanah yang menjadi obyek sengketa sekarang;
- Bahwa tanah obyek sengketa sekarang kosong;
- Bahwa batas-batas tanah yang menjadi obyek sengketa sekarang;
  - o Sebelah Utara : Tanah Arifuddin;
  - o Sebelah Timur : Tanah Laride di beli Lawata;
  - o Sebelah Selatan : Tanah Lawata Jufri Wata;
  - o Sebelah Barat : Baharuddin;
- Bahwa tanah Arifuddin tidak termasuk tanah obyek sengketa;
- Bahwa yang menguasai tanah obyek sengketa sekarang adalah Jufri Wata;
- Bahwa sebelum tanah digarap oleh Lawata maka yang menggarap Tanah obyek sengketa adalah orang tua Lawata;
- Bahwa asal-usul tanah obyek sengketa tersebut berasal dari tanah orang tua Lawata;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah obyek sengketa dikuasai oleh Lawata sejak Saksi menjadi kepala Desa Tompo;
- Bahwa Saksi sudah lupa berapa luas tanah yang digarap oleh Lawata;
- Bahwa yang menguasai tanah obyek sengketa sekarang ini adalah Jufri Wata;
- Bahwa tanah yang dikuasai Jufri Wata yaitu 1.300 (seribu tiga ratus) meter persegi;
- Bahwa tanah yang dikuasai Jufri Wata berada di Sebelah Selatan dan berbatasan dengan Tanah H. Muh. Tang Bin Caco;
- Bahwa Pada tahun 2005 Saksi melihat Jufri Wata menggarap tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa sekarang ini adalah tanah kering atau kebun;
- Bahwa tanah obyek sengketa mempunyai surat-surat berupa Sertifikat;
- Bahwa nama yang tercantum dalam surat Sertifikat adalah Jufri Wata;

Hal. 33 dari hal. 77 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Bar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dahulu yang membayar PBB adalah Jufri Wata;
  - Bahwa Saksi pernah melihat PBB atas tanah obyek sengketa tersebut;
  - Bahwa tanah yang dikuasai H. Muh. Tang Bin Caco dengan tanah yang dikuasai oleh Jufri Wata mempunyai pagar pembatas;
  - Bahwa luas tanah yang dibeli H. Muh. Tang Bin Caco dari Dahlia yaitu seluas 15.625 (lima belas ribu enam ratus dua puluh lima) meter persegi;
  - Bahwa Dahlia memperoleh tanah tersebut dari orang tuanya yang bernama Upe;
  - Bahwa Saksi tidak hadir pada waktu pengukuran;
  - Bahwa setelah dilakukan pengukuran maka luas tanah 12.860 (dua belas ribu delapan enam puluh ) meter persegi atas nama Jufri Wata;
  - Bahwa Saksi mengetahui apa yang termuat atau masuk dalam luasan Sertifikat dan sesuai surat ukur;
  - Bahwa tanah jual beli antara Dahlia dengan H. Muh. Tang Bin Caco tidak termasuk tanah obyek sengketa;
  - Bahwa tanah sengketa antara H. Muh. Tang dengan Jufri Wata mempunyai pagar pembatas;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memberikan pagar pembatas;
  - Bahwa H. Muh. Tang Bin Caco, Dahlia, dan Jufri Wata pernah di mediasi, namun tidak pernah ada titik temu;
  - Bahwa pada waktu pengukuran tanah obyek sengketa tersebut Saksi hadir;
  - Bahwa adapun yang hadir selain Saksi, juga hadir H. Muh. Tang, Lawata dan dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Barru;
  - Bahwa tanah yang diukur pada saat itu yakni tanah yang di ukur semuanya;
2. Saksi Laompo bin Lakasau dibawah sumpah telah memberikan keterangan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini karena permasalahan sengketa tanah antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa lokasi tanah sawah yang diperkarakan (disengketakan) kedua belah pihak terletak di Dusun Pelleng Malimpo, Desa Tompo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;

Hal. 34 dari hal. 77 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Bar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui luas tanah yang dipersengketakan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah 3.000 (tiga ribu) meter persegi;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah obyek sengketa:
  - o Sebelah Utara : Dahlia;
  - o Sebelah Timur : Lawata/Jufri Wata;
  - o Sebelah Selatan : Lawata;
  - o Sebelah Barat : Baharuddin;
- Bahwa Saksi bertempat tinggal saat sekarang ini di Tompo, Desa Tompo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
- Bahwa Saksi bertempat tinggal di Tompo, Desa Tompo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru sejak kecil sampai sekarang;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bentuk tanah obyek sengketa 4 (empat) persegi panjang;
- Bahwa di atas tanah obyek sengketa terdapat tanaman padi;
- Bahwa yang menanam padi diatas tanah obyek sengketa tersebut adalah Lawata karena saksi sering melihatnya;
- Bahwa yang menguasai tanah obyek sengketa adalah Lawata;
- Bahwa Lawata menguasai tanah obyek sengketa setelah orang tuanya sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi sering melihat tanah obyek sengketa karena Saksi mempunyai tanah dekat lokasi tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi kenal orang tua Lawata;
- Bahwa nama orang tua Lawata bernama Latape;
- Bahwa Latape lama menggarap tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa adapun jarak rumah Saksi dengan lokasi tanah obyek sengketa  $\pm 2$  km (dua) kilometer;
- Bahwa Saksi terakhir kali melihat tanah obyek sengketa pada hari Selasa tahun 2022;
- Bahwa pemilik tanah obyek sengketa adalah Lawata;
- Bahwa tanah tersebut adalah tanah milik Lawata, karena dulu Lawata yang menggarap tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa lagi yang menguasai tanah obyek sengketa karena sekarang tanah tersebut dalam keadaan kosong;
- Bahwa setelah tanah obyek sengketa kosong maka tidak ada lagi orang lain yang menggarap;

Hal. 35 dari hal. 77 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Bar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lawata memperoleh Tanah obyek sengketa Tersebut dari orang tuanya;
- Bahwa Lawata sudah meninggal Dunia;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan La Solong Bin Pantje;
- Bahwa Saksi kenal dengan Dahlia;
- Bahwa Saksi mengetahui Dahlia mempunyai tanah;
- Bahwa letak tanah Dahlia berada di sebelah utara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah Dahlia;
- Bahwa tanah dilakukan pengukuran termasuk tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi kenal dengan H. Muh. Tang Bin Caco;
- Bahwa H. Muh. Tang mempunyai Tanah dekat obyek sengketa
- Bahwa yang menguasai tanah obyek sengketa sekarang ini adalah H. Muh. Tang Bin Caco;
- Bahwa adapun yang membayar PBB adalah Lawata;
- Bahwa Saksi pernah melihat PBB atas tanah obyek sengketa tersebut ketika Saksi datang membayar PBB atas tanah Saksi lalu Ketua RT memberitahukan kepada Saksi tentang PBB Lawata;
- Bahwa yang membayar PBB atas tanah obyek sengketa adalah Lawata;
- Bahwa Saksi pernah melihat Sertifikat tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa nama yang tercantum didalam Setifikat tanah Obyek sengketa adalah Jufri Wata;
- Bahwa Sampai saat ini Saksi tinggal ditompo;
- Bahwa yang menanam padi diatas tanah obyek sengketa adalah Lawata;
- Bahwa Lawata mempunyai banyak tanah lain selain dari tanah obyek sengketa yaitu berada di sebelah timur yang dulu tanah milik Laride dijual ke Lawata;
- Bahwa sebelum digarap Lawata tanah obyek sengketa tersebut digarap oleh Latape;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Jufri Wata menggarap tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat La Solon Bin Pantje menggarap tanah obyek sengketa tersebut yang menguasai tabah obyek adalah Lawata;

Hal. 36 dari hal. 77 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Bar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah H. Muh. Tang Bin Caco dengan tanah Lawata mempunyai pagar pembatas;
  - Bahwa pagar pembatas sudah ada ketikan orang tua Lawata masih hidup;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menggarap tanah obyek sengketa saat ini;
  - Bahwa tanah obyek sengketa tidak ada yang menggaf atau dalam keadaan kosong;
  - Bahwa Hj. Muh. Tang memperoleh tanah obyek sengketa dari Dahlia;
3. Saksi M. Nasir dibawah sumpah telah memberikan keterangan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini karena permasalahan sengketa tanah antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa lokasi tanah sawah yang diperkarakan (disengketakan) kedua belah pihak terletak di Dusun Pelleng Malimpo, Desa Tompo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
  - Bahwa adapun tanah sawah yang disengketakan kedua belah pihak terdiri dari dua petak seluas kurang lebih 30 (tiga puluh) are atau + 30 (tiga puluh) X 100 (seratus) dengan batas-batas:
    - o Sebelah Utara : Tanah Sawah H. Muh.Tang Bin Caco (Penggugat);
    - o Sebelah Timur : Tanah Sawah Jufri Wata Bin Tape (Tergugat);
    - o Sebelah Selatan : Tanah Sawah Jufri Wata Bin Tape (Tergugat);
    - o Sebelah Barat : Tanah Kebun Baharuddin;
  - Bahwa obyek sengketa dikuasai oleh Jufri Wata Bin Tape (Tergugat);
  - Bahwa Tergugat Jufri Wata bin Tape menguasai obyek sengketa sejak tahun 1992 sampai dengan sekarang;
  - Bahwa Tergugat menguasai obyek sengketa karena warisan dari orang tuanya bernama La Tape;
  - Bahwa Saksi melihat langsung Tergugat menggarap obyek sengketa sejak tahun 1992 dan sejak tahun 1994 Saksi membantu Tergugat menggarap/mengelola obyek sengketa;
  - Bahwa Saksi melihat langsung La Tape bersama Tergugat mengerjakan/ menggarap obyek sengketa sejak tahun 1992;

Hal. 37 dari hal. 77 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Bar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, obyek sengketa adalah milik La Tape;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau obyek sengketa milik La Tape karena diberitahu oleh Tergugat dan Saksi pernah melihat suratnya berupa sertipikat;
- Bahwa Saksi melihat sertipikat obyek sengketa tahun 1998 bertempat di rumah La Tape;
- Bahwa Saksi ke rumah La Tape untuk melihat PBB tanah Saksi karena saat itu La Tape adalah Kepala Dusun Pelleng Malimpo tempat tanah Saksi berada dan saat itu Saksi melihat Sertipikat karena satu tempat dengan PBB tanah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana La Tape memperoleh obyek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat memperoleh tanah disebelah Utara obyek sengketa dengan cara membeli;
- Bahwa ada pagar hidup disebelah Utara obyek sengketa berbatasan dengan tanah sawah Penggugat;
- Bahwa pada saat Saksi menggarap obyek sengketa pada tahun 1994 sudah ada pagar hidup tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat pagar di sebelah Utara obyek sengketa;
- Bahwa obyek sengketa seluas 30 (tiga puluh) are pagarnya dibuat oleh Tergugat dibagian sebelah Timur dan Barat dan memperbaiki pagar sebelah Utara dengan memberi kawat berduri yang sebelumnya dijepit dengan belahan bambu;
- Bahwa Saksi menggarap obyek sengketa sejak tahun 1994 sampai dengan tahun 2000;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah obyek sengketa sudah diukur;
- Bahwa rumah yang ada di atas tanah Tergugat sekarang, sebelumnya berdiri di sebelah Timur tanah Tergugat pada tahun 1994, kemudian dipindahkan oleh Tergugat di atas tanah Tergugat sekarang, karena Saudara Tergugat mau mendirikan rumah di tempat rumah Tergugat;
- Bahwa Saksi memiliki tanah disebelah Utara tanah Penggugat sejak tahun 1996 sampai dengan sekarang dan Saksi kuasai tanah tersebut berdasarkan PBB;

Hal. 38 dari hal. 77 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Bar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui luas obyek sengketa seluas 30 (tiga puluh) are karena Saksi memperlihatkan luas obyek sengketa di sertipikat kepada Saksi pada tahun 1998;
- Bahwa Saksi hanya melihat sertipikat dan tidak ada surat-surat lain;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau obyek sengketa adalah warisan dari La Tape, karena sejak tahun 1992, Saksi melihat La Tape yang kerja Obyek sengketa;
- Bahwa tanah disebelah Selatan obyek sengketa dibeli oleh Tergugat dari Ridwan sedangkan tanah di sebelah Timur obyek sengketa adalah warisan dari orang tua Tergugat bernama La Tape;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Ridwan menggarap tanah di sebelah Selatan obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau ada yang keberatan karena Tergugat menguasai obyek sengketa;
- Bahwa Pagar hidup jenis kayu jawa di sebelah Utara obyek sengketa sudah ada sejak tahun 1992 sampai sekarang;
- Bahwa Saksi tidak tahu, siapa yang menanam kayu jawa yang menjadi pagar tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Apakah Saksi mengetahui siapa pemilik awal satu hamparan tanah dilokasi obyek sengketa;
- Bahwa tidak ada yang melarang pada saat Saksi menggarap obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Tergugat membeli tanah dari Ridwan;
- Bahwa rumah yang ada di sebelah Selatan obyek sengketa adalah rumah milik Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Saksi mengetahui sejak kapan rumah tersebut ada di sebelah Selatan obyek sengketa;
- Bahwa selain Petani, La Tape dulu sebagai Kepala Dusun Pelleng Malimpo wilayah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi diperlihatkan sertifikat di rumah La Tape dan saat itu La Tape masih Kepala Dusun;
- Bahwa Saksi juga diperlihatkan PBB selain Sertifikat;
- Bahwa obyek sengketa ditanami padi saja pada waktu La tape masih hidup;

Hal. 39 dari hal. 77 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Bar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sertipikat Hak Milik atas nama Jufri Wata yang Saksi lihat di rumah La Tape;
- Bahwa obyek sengketa sekarang dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak kenal orangnya tetapi pernah Saksi dengan nama Lasolong;
- Bahwa Saksi tidak tahu keadaan Obyek Sengketa sebelum tahun 1992;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar kalau Lasolong punya tanah seluar 16.000 m (enam belas ribu) meter persegi;
- Bahwa Saksi membeli tanah di sebelah Utara tanah Penggugat pada tahun 1996 dan sebelumnya Saksi menggarap obyek sengketa yaitu tahun 1994;
- Bahwa Penggugat membeli tanah tersebut dari La Dukung (Suami Dahlia);
- Bahwa Dahlia adalah anak dari Lasolong dan La Dukung menantu Lasolong;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah tanah yang dijual kepada Penggugat pemberian dari Lasolong;
- Bahwa keadaan pagar tahun 1992 terdiri dari kayu hidup dan ada belahan bambu yang melintang dan sekarang bambu diganti kawat berduri, namun Saksi tidak tahu kapan bambu diganti kawat berduri;
- Bahwa Saksi hanya membantu La Tape menggarap obyek sengketa dengan menggunakan traktor dan juga membantu La Tape menanam padi di obyek sengketa;
- Bahwa terakhir Saksi melihat obyek sengketa seminggu yang lalu;
- Bahwa keadaan obyek sengketa sekarang masih bentuk sawah, namun belum ditanami;
- Bahwa Saksi menggarap obyek sengketa dengan menggunakan traktor sejak tahun 1994, namun Saksi tidak ingat kapan terakhir Saksi menggunakan traktor menggarap obyek sengketa;

Menimbang bahwa Turut Tergugat III untuk membuktikan dalil jawabanya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No. 01090/Desa Tompo, tanggal 20 September 2016 atas nama pemegang hak Jufri Wata, diberi tanda TT.III - 1;
2. Fotokopi Surat Ukur No.00086/Tompo/2016, tanggal 16 September 2016, diberi tanda TT.III- 2;

Hal. 40 dari hal. 77 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Bar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Asli Berita Acara Nomor: 1093/BA-73.11.HP.01/XI/2022, tertanggal 14 November 2022, tentang pencarian atas Buku Tanah dan Warkah terkait penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 01090/Tompo, diberi tanda TT.III - 3;

4. Asli Berita Acara Penelitian Data Fisik Nomor: 1083/BA-73.11.IP.01.02/XI/2022, tertanggal 11 November 2022, diberi tanda TT.III-4;

Menimbang bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sekaligus telah diperlihatkan kepada Penggugat sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat pembuktian bagi Turut Tergugat III;

Menimbang bahwa Turut Tergugat III tidak mengajukan saksi dalam perkara ini, meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu,

Menimbang bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak mengajukan bukti surat dan saksi dalam perkara ini, meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu,

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 22 November 2022 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat III telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM EKSEPSI:

Menimbang bahwa Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III mengajukan Eksepsi sebagai berikut:

Menimbang bahwa pada agenda sidang penyerahan jawaban secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Barru, tanggal 4 Oktober 2022 dan 11 Oktober 2022, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah mengirimkan dokumen persidangan, yang berjudul eksepsi dan jawaban, setelah Majelis Hakim mencermati dokumen tersebut ternyata tidak terdapat dalil-dalil mengenai eksepsi hanya judul dari dokumen tersebut tertulis eksepsi, sehingga Majelis Hakim tidak dapat mempertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 41 dari hal. 77 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Bar



Menimbang bahwa Tergugat mengajukan 4 (empat) Eksepsi yang pada pokoknya menjelaskan mengenai:

Menimbang bahwa Tergugat dalam Eksepsi ke-1 (kesatu) mendalilkan pada pokoknya yakni Penggugat *error in persona* (salah alamat mengajukan gugatan terhadap Tergugat) sebab tanah yang diklaim oleh Penggugat sebagai miliknya tidak dikuasai oleh Tergugat (Jufri Wata) melainkan orang yang bernama Arifuddin, dimana Arifuddin telah mengalihkan tanah yang diklaim oleh Penggugat sebagai miliknya kepada orang lain yang juga tidak dilibatkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa terhadap Eksepsi tersebut, Penggugat dalam Repliknya mendalilkan pada pokoknya yakni Penggugat pemilik sah tanah sawah sesuai Surat Keterangan Pengoporan Hak Atas Tanah dan Bangunan dengan luas  $\pm 15.625 \text{ M}^2$  (lima belas enam ratus dua lima) meter persegi dimana bagian tanah tersebut seluas  $\pm 3.000 \text{ M}^2$  (tiga ribu) meter persegi masuk dalam Sertifikat dengan luas  $12.860 \text{ M}^2$  (dua belas delapan ratus enam puluh) meter persegi milik Tergugat atas nama Jufri Wata. Dimana Tergugat menerbitkan sertifikat dan menguasai tanah sawah milik Penggugat secara melawan hukum. Sehingga sudah benar pihak yang ditarik jadi pihak Tergugat dalam gugatan yaitu Jufri Wata, adapun terkait dengan Arifuddin tidak memiliki hubungan hukum atau mempunyai Konflik hukum maupun sengketa karena tanah sawah Arifuddin seperti yang didalilkan Tergugat lokasinya berbeda dengan objek sengketa;

Menimbang bahwa Tergugat dalam Dupliknya mendalilkan pula pada pokoknya yakni tetap pada eksepsi sebelumnya sebab tanah yang diklaim oleh Penggugat sebagai miliknya tidak dikuasai oleh Tergugat (Jufri Wata) tanah yang dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat adalah tanah miliknya sendiri yang telah dikuasai selama kurang lebih 40 (empat puluh) tahun, demikian pula sangat penting dilibatkan Dahliah binti Solong atau ahli warisnya sebab ia adalah Penjual dan Penggugat selaku Pembeli sebagaimana dalil gugatan Penggugat dan Replik Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan kedua belah pihak tersebut pada pokoknya mengenai apakah gugatan Penggugat salah pihak (*error in persona*) dan atau kurang pihak (plurium litis consortium);

Menimbang bahwa dalam hukum perdata diketahui Penggugat adalah seseorang yang merasa bahwa haknya telah dilanggar dan kemudian menjadikan orang yang dirasa telah melanggar haknya tersebut sebagai pihak Tergugat, sehingga dalam hal ini Penggugat adalah pihak yang paling

Hal. 42 dari hal. 77 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Bar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui siapa-siapa saja orang yang dianggap telah melanggar haknya tersebut. Selanjutnya *posita* dan *petitum* yang disusun dalam surat gugatan harus memiliki hubungan dengan kedudukan pihak-pihak dalam gugatannya, artinya dalil yang disusun hanya mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat saja dan tidak membahas mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain;

Menimbang bahwa mengenai tidak dijadikannya Arifuddin, Orang lain yang telah menerima pengalihan dari Arifuddin, Dahliah binti Solong serta ahli waris Dahliah binti Solong sebagai pihak dalam perkara *a quo* Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut merupakan hak dari Penggugat dikarenakan seperti yang diuraikan dalam pertimbangan diatas karena Penggugat mempunyai kewenangan untuk menentukan pihak-pihak mana saja yang akan digugatnya karena dianggap telah melanggar haknya tersebut, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 305 K/Sip/ 1971 tanggal 16 Juni 1971 yang menyatakan bahwa Penggugatlah yang harus berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya oleh karenanya eksepsi Tergugat terkait salah dalam menarik pihak dan atau kurang pihak menjadi tidak berdasar menurut hukum dan harus ditolak;

Menimbang bahwa Tergugat dalam Eksepsi ke-2 (kedua) mendalilkan pada pokoknya Penggugat *error in objecto* (salah mengajukan terhadap objek sengketa) sebab objek sengketa yang diklaim oleh Penggugat sebagai miliknya tidak dikuasai oleh Tergugat akan tetapi dikuasai oleh Arifuddin bahkan Arifuddin telah mengalihkan tanah sawah tersebut kepada orang lain;

Menimbang bahwa terhadap Eksepsi tersebut, Penggugat dalam Repliknya mendalilkan pada pokoknya objek sengketa dalam gugatan telah diuraikan dengan sangat jelas yaitu berupa tanah sawah milik Penggugat sesuai Surat Keterangan Pengoporan Hak Atas Tanah dan Bangunan seluas  $\pm 3.000$  M<sup>2</sup> (tiga ribu) meter persegi yang terletak di dusun Pelleng Malimpo, Desa Tompo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Propinsi Sulawesi Selatan, yang termuat atau masuk dalam luasan Sertifikat Nomor: 01090, Surat Ukur Nomor: 00086/Tompo/2016 dengan luas 12.860 M<sup>2</sup> (dua belas ribu delapan ratus enam puluh) meter persegi milik Tergugat atas nama Jufri Wata yang telah menerbitkan sertifikat dan menguasai tanah sawah milik Penggugat secara melawan hukum;

Menimbang bahwa Tergugat dalam Dupliknya mendalilkan pada pokoknya tetap dan dalil yang dikemukakan sama dengan eksepsi sebelumnya;

Hal. 43 dari hal. 77 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Bar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan kedua belah pihak tersebut pada pokoknya mengenai apakah gugatan Penggugat salah obyek (*error in objecto*);

Menimbang bahwa Tergugat dalam Eksepsi ke-3 (ketiga) mendalilkan pada pokoknya Penggugat tidak memiliki *legal standing* sebab tanah objek sengketa adalah tanah milik Tergugat bukan tanah yang dibeli oleh Penggugat dari orang yang bernama Dahliah Solong, bahkan sebelum Penggugat beli tanah sawah dari Dahliah Solong Penggugat pernah garap tanah sawah yang dibeli tersebut dan tidak pernah menggarap tanah sawah milik Tergugat yang kini dijadikan tanah objek sengketa, karenanya Penggugat tidak memiliki keterkaitan dengan tanah sawah objek sengketa milik Tergugat, sehingga secara hukum Penggugat tidak memiliki kualitas untuk mengajukan gugatan apalagi untuk mengaku-ngaku selaku pemilik atas tanah objek sengketa, karenanya cukup dasar dan alasan hukum menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa terhadap Eksepsi tersebut, Penggugat dalam Repliknya mendalilkan pada pokoknya permasalahan hukum atau sengketa antara Penggugat dengan Tergugat serta kedudukan hukum masing-masing pihak, Penggugat pemilik sah objek sengketa sesuai Surat Keterangan Pengoporan Hak Atas Tanah dan Bangunan Termuat atau masuk sekira seluas  $\pm 3.000 \text{ M}^2$  (tiga ribu) meter persegi dalam luasan Sertifikat Nomor: 01090 Surat Ukur Nomor: 00086/Tompo/2016 milik Tergugat atas nama Jufri Wata, Tergugat menerbitkan sertifikat dan menguasai tanah sawah milik Penggugat secara melawan hukum serta tidak benar dalil Tergugat karena Dahlia B. Solon tidak pernah sama sekali bertemu dan tidak pernah memberikan pengakuan/keterangan tentang objek sengketa kepada Tergugat di kantor Desa Tompo, karena Dahlia B. Solon telah lama sakit keras dan berbaring di rumahnya di Binuang, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru dan dirawat oleh saudara kandungnya karena ditinggalkan oleh suaminya bernama Ladukang;

Menimbang bahwa Tergugat dalam Dupliknya mendalilkan pada pokoknya tetap dan dalil yang dikemukakan sama dengan eksepsi sebelumnya;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan kedua belah pihak tersebut pada pokoknya mengenai apakah gugatan Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*);

Menimbang bahwa Tergugat dalam Eksepsi Ke-4 (keempat) mendalilkan pada pokoknya Penggugat dinilai tidak sempurna dengan mengajukan gugatan terhadap Tergugat dalam kaitannya dengan Objek

Hal. 44 dari hal. 77 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Bar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa sebab tidak ada hubungan hukum yang menimbulkan adanya perselisihan hukum;

Menimbang bahwa terhadap Eksepsi tersebut, Penggugat dalam Repliknya mendalilkan pada pokoknya yang diuraikan dalam gugatan penggugat tentang masalah hukum atau sengketa antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu Tergugat telah menerbitkan sertifikat melalui instansi Para Turut Tergugat dan menguasai sebagian tanah sawah milik Penggugat secara melawan hukum;

Menimbang bahwa Tergugat dalam Dupliknya mendalilkan pada pokoknya tetap dan dalil yang dikemukakan sama dengan eksepsi sebelumnya;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat pada Eksepsi ke-2 (kedua), ke-3 (ketiga), dan ke-4 (keempat) sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat setelah mencermati dalil-dalil Tergugat yang pada pokoknya terkait ketepatan objek sengketa yang digugat, kedudukan hukum (*legal standing*), serta hubungan hukum, dimana dalil-dalil tersebut tidak berhubungan dengan syarat formal suatu gugatan akan tetapi eksepsi yang dimaksud telah memasuki pokok perkara sehingga baru akan dapat diketahui setelah melihat dan memperhatikan persesuaian alat bukti satu dengan yang lainnya, baik berupa bukti surat, pemeriksaan terhadap objek sengketa, serta setelah mendengar keterangan saksi-saksi oleh karenanya eksepsi Tergugat terkait Eksepsi ke-2 (kedua), ke-3 (ketiga), dan ke-4 (keempat) menjadi tidak berdasar menurut hukum dan harus ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi dari Tergugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa Turut Tergugat III mengajukan 3 (tiga) Eksepsi salah satunya terkait kompetensi absolut yang telah diputus dalam putusan sela pada tanggal 26 Oktober 2022, dengan amar putusan sela sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi kompetensi *absolut* Turut Tergugat III;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Barru berwenang untuk mengadili perkara nomor 7/Pdt.G/2022/PN Bar;
3. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir.

Menimbang bahwa, oleh karenanya Majelis Hakim tetap pada pertimbangan sebagaimana terdapat di dalam putusan sela tersebut, selanjutnya terdapat sisa 2 (dua) eksepsi yang pada pokoknya menjelaskan mengenai:

Hal. 45 dari hal. 77 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Bar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Turut Tergugat III dalam Eksepsi ke-1 (kesatu) mendalilkan pada pokoknya gugatan Kabur (*Obscuur Libel*) dikarenakan Penggugat tidak menjelaskan secara runtut dan jelas kesalahan Turut Tergugat III, sehingga menjadikan Turut Tergugat III sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang bahwa terhadap Eksepsi tersebut, Penggugat tidak mengajukan replik terhadap Turut Tergugat III mengenai gugatan Kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang bahwa Turut Tergugat III dalam Dupliknya mendalilkan tetap pada jawabannya sebelumnya;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan kedua belah pihak tersebut pada pokoknya mengenai apakah gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang bahwa setelah membaca gugatan Penggugat secara seksama, Majelis Hakim dapat melihat yang dijadikan dalil Penggugat dalam gugatannya yakni pada hari Kamis Tanggal 17 Oktober 2013 telah terjadi Pengoporan Hak Atas Tanah dan Bangunan Nomor :162/PHATB-BR/X/2013, atas nama Dahlia B. Splon selaku pihak pertama telah mengoporkan hak pengelolaan/penguasaan kepada H. Muh. Tang bin Caco selaku pihak kedua, berupa sebidang tanah sawah yang terletak di Dusun Pelleng Malimpo, Desa Tompo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Propinsi Sulawesi Selatan, dengan luas tanah 15.625 M<sup>2</sup> (lima belas ribu enam ratus Dua Puluh lima meter persegi) serta penyerahan Rincik dan IPEDA serta segala surat di atas tanah tersebut turut diserahkan dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Tanah sawah Petta Sinring
Sebelah Timur	: Tanah Sawah Lamase
Sebelah Selatan	: Tanah Sawah Lawata/Jufri Lawata (Tergugat I)
Sebelah Barat	: Tanah sawah Baharuddin.

Yang ditanda tangani oleh Camat Barru dan Kepala Desa Tompo dengan saksi-saksi para pihak termasuk orang tua Tergugat, selanjutnya Bahwa pada sekitar bulan Januari Tahun 2016 Tergugat bersama Para Turut Tergugat mengukur tanah kebun milik Tergugat yang berbatasan langsung (objek sengketa) tanah sawah milik Penggugat;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat mendalilkan atas tindakan atau perbuatan yang telah dilakukan oleh Turut Tergugat III, telah melakukan pengukuran dan menerbitkan Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor. 01090, Desa Tompo, Tertanggal 20 September 2016, Surat Ukur No.00086/Tompo/2016, Tanggal 16 September 2016, dengan luas 12.860 M<sup>2</sup>

Hal. 46 dari hal. 77 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Bar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua belas ribu delapan ratus enam puluh) meter persegi atas nama Jufri Wata diatas sebagian tanah milik Penggugat sekira seluas  $\pm 3.000 \text{ M}^2$  (tiga ribu) meter persegi yang masih tercatat dalam Surat Keterangan Pengoporan Hak atas Tanah dan Bangunan (PHATB) Nomor 162/PHATB-BR/X/2013 tanggal 17 Oktober 2013 dengan luas  $15.625 \text{ M}^2$  (lima belas ribu enam ratus dua puluh lima meter persegi), juga tercatat dalam Rincik pada buku pendaftaran tanah huruf C.156.CI dan Nomor Persil, Huruf Bagian Persil 3.d III, letak Desa Tompo, Ketjamatan Barru, Kewedanan Pare-Pare, Kabupaten Barru, Keresidenan Sulawesi, Propinsi Sul-Sel Tanggal 19 Maret 1959, atas nama La Solon bin Pantje alias solon bin Pantje merupakan tindakan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan telah mengukur dan menerbitkan Sertifikat diatas tanah yang telah terlebih dahulu memiliki bukti kepemilikan dan penguasaan tanah yaitu Rincik, IPEDA dan Surat Keterangan Pengoporan Hak Atas Tanah dan Bangunan (PHATB) yang dibuat oleh Camat Barru;

Menimbang bahwa dasar fakta didalam sebuah gugatan berisi mengenai pernyataan/penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan hubungan hukum yang didalilkan oleh Para Penggugat. Kemudian dasar hukum dalam sebuah gugatan berisi penjelasan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan materi atau objek yang dipersengketakan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa dalil gugatan yang ada pada surat gugatan Penggugat tersebut tidak mengandung ketidakjelasan, pada dalil gugatan Penggugat telah menjelaskan mengenai dasar hukum dan dasar fakta dari Penggugat dengan tanah obyek sengketa dan juga telah mendalilkan terkait perbuatan yang dilakukan oleh Turut Tergugat III sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi Turut Tergugat III mengenai gugatan tidak jelas (*obscuur libel*), patut untuk ditolak;

Menimbang bahwa Turut Tergugat III dalam Eksepsi ke-2 (kedua) mendalilkan pada pokoknya gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut sangat nyata keliru dengan mendudukkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Barru sebagai pihak Turut Tergugat III, sebab Turut Tergugat III hanyalah merupakan badan hukum yang tidak memiliki hubungan keperdataan atas tanah yang diklaim Penggugat dalam surat gugatannya, sehingga berdasar hal tersebut sangat nyata telah terjadi *error in persona*;

Menimbang bahwa terhadap Eksepsi tersebut, Penggugat dalam Repliknya mendalilkan pada pokoknya tentang masalah hukum atau sengketa

Hal. 47 dari hal. 77 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Bar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu Tergugat telah menerbitkan sertifikat melalui instansi Para Turut Tergugat III dan menguasai sebagian tanah sawah milik Penggugat secara melawan hukum;

Menimbang bahwa Turut Tergugat III dalam Dupliknya mendalilkan tetap pada jawabannya sebelumnya;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan kedua belah pihak tersebut pada pokoknya mengenai apakah gugatan Penggugat salah pihak (*error in persona*);

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yakni dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 4 K/Sip/1958 tertanggal 13 Desember 1958 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 995 K/Sip/1975 tertanggal 8 Agustus 1975, telah ditetapkan bahwa untuk menarik seseorang sebagai Tergugat haruslah dipenuhi syarat-syarat tertentu yakni pertama, harus ada perselisihan hukum diantara keduanya, kedua harus ada sesuatu yang dilanggar oleh orang lain. Di samping itu, telah diperkuat pula dengan doktrin yang menyatakan bahwa: "inisiatif untuk mengajukan tuntutan hukum dan/atau siapa-siapa yang ditarik sebagai Tergugat sepenuhnya diserahkan kepada Penggugat yang berkepentingan (*nemo iudex sine actoris*)";

Menimbang bahwa dalam hukum perdata diketahui bahwa Penggugat adalah seseorang yang merasa bahwa haknya telah dilanggar dan kemudian menjadikan orang yang dirasa telah melanggar haknya tersebut sebagai pihak Tergugat, sehingga dalam hal ini Penggugat adalah pihak yang paling mengetahui siapa-siapa saja orang yang dianggap telah melanggar haknya tersebut. Selanjutnya posita dan petitum yang disusun dalam surat gugatan harus memiliki hubungan dengan kedudukan pihak-pihak dalam gugatannya, artinya dalil yang disusun hanya mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat saja dan tidak membahas mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain;

Menimbang bahwa mengenai mendudukan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Barru sebagai pihak Turut Tergugat III, sebab Turut Tergugat III hanyalah merupakan badan hukum yang tidak memiliki hubungan keperdataan atas tanah yang diklaim Penggugat dalam surat gugatannya dikarenakan seperti yang diuraikan dalam pertimbangan diatas karena Penggugat mempunyai kewenangan untuk menentukan pihak-pihak mana saja yang akan digugatnya karena dianggap telah melanggar haknya tersebut, hal ini sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung No. 305 K/Sip/ 1971 tanggal 16 Juni 1971 yang

Hal. 48 dari hal. 77 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Bar





menyatakan bahwa Penggugatlah yang harus berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya;

Menimbang bahwa sekalipun Penggugat diberikan hak untuk menentukan pihak yang akan digugat olehnya namun hal tersebut tidak dapat dimaknai secara sempit, melainkan haruslah pula dilihat bagaimana kedudukan pihak yang digugat dan apakah terdapat pihak lain yang memiliki kepentingan langsung dalam perkara tersebut namun tidak dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang siapa saja yang harus digugat adalah merupakan hak daripada Penggugat dan Penggugat dalam gugatannya secara jelas telah mengemukakan alasannya menarik Turut Tergugat III dalam gugatannya, sebagaimana telah diuraikan di dalam posita gugatan Penggugat yang pada pokoknya Turut Tergugat III telah melakukan pengukuran dan menerbitkan Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 01090 tanggal 20 September 2016;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai bahwa mengenai Penggugat salah dalam menarik pihak dalam gugatannya, dimana Penggugat diberikan hak untuk menentukan atau mendudukkan pihak atau siapa-siapa saja yang akan menjadi pihak untuk digugat dalam suatu perkara hal tersebut sebagaimana kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 4 K/Sip/1958 tertanggal 13 Desember 1958, Nomor 995 K/Sip/1975 tertanggal 8 Agustus 1975, dan Nomor 305 K/Sip/1975 tanggal 16 Juni 1971, sehingga untuk menguji kapasitas Tergugat dan atau kurangnya pihak telah masuk dalam ranah pertimbangan pokok perkara oleh karenanya eksepsi Turut Tergugat III terkait kurang pihak menjadi tidak berdasar menurut hukum dan harus ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi dari Turut Tergugat III haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai kepemilikan sebidang tanah berdasarkan Surat Keterangan Pengoporan Hak Atas Tanah dan Bangunan (PHATB) Nomor 162/PHATB-BR/X/2013 tanggal 17 Oktober 2013 dengan luas yang dipersengketakan  $\pm 3.000 \text{ m}^2$  (tiga ribu) meter persegi yang terletak di Dusun Pelleng Malimpo, Desa Tompo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Propinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah sawah milik Penggugat;

*Hal. 49 dari hal. 77 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Bar*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Tanah Sawah milik Tergugat;
- Sebelah Selatan : Tanah Kebun milik Tergugat;
- Sebelah Barat : Tanah sawah milik Baharuddin.

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat permasalahan dengan Tergugat terkait obyek sengketa dimulai pada bulan Januari Tahun 2016, Tergugat bersama Para Turut Tergugat mengukur tanah milik Tergugat yang berbatasan dengan tanah milik Penggugat, namun bukan hanya tanah milik Tergugat yang diukur melainkan bagian tanah milik Penggugat seluas  $\pm 3.000 \text{ m}^2$  (tiga ribu) meter persegi juga diukur, sehingga atas Pengukuran Tersebut Penggugat keberatan dengan cara menegur lalu Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak menghiraukan dan tetap melakukan pengukuran terhadap bagian tanah Penggugat;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai kepemilikan sebidang tanah yang telah dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat lebih 40 (empat puluh) Tahun berdasarkan warisan dari Ayah Kandung Tergugat, dengan alas hak Sertipikat Hak Milik Nomor 01090/Desa Tompo, Surat Ukur No. 00086/Tompo/2016, tanggal 16 September 2016, dengan luas  $12.860 \text{ m}^2$  (dua belas ribu delapan ratus enam puluh) meter persegi atas nama Jufri Wata;

Menimbang bahwa dalam dalil jawaban Tergugat terkait sebidang tanah yang dipermasalahkan oleh Penggugat bukan merupakan tanah obyek sengketa milik Tergugat, sejak dari dulu hingga saat ini La Solong bin Panjte alias Solong bin Panjte tidak pernah menguasai, mengelola/menggarap, mengakui apalagi lagi memiliki tanah sawah objek sengketa milik Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi obyek persengketaan oleh para pihak sebidang tanah dengan luas yang dipersengketakan  $\pm 3.000 \text{ m}^2$  (tiga ribu) meter persegi yang terletak di Dusun Pelleng Malimpo, Desa Tompo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Propinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : Tanah sawah milik Penggugat;
  - Sebelah Timur : Tanah Sawah milik Tergugat;
  - Sebelah Selatan : Tanah Kebun milik Tergugat;
  - Sebelah Barat : Tanah sawah milik Baharuddin.

Hal. 50 dari hal. 77 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Bar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Solong dan Idalaming pernah memberikan sebagian tanah sawah miliknya kepada orang yang bernama Arifuddin bin Sinring seluas kurang lebih 1.108 M<sup>2</sup> (seribu seratus delapan meter persegi);
- Bahwa sebelum perkara *a quo* di daftarkan dipersidangan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat mengklaim kepemilikan atas sebidang tanah berdasarkan Surat Keterangan Pengoporan Hak Atas Tanah dan Bangunan (PHATB) Nomor 162/PHATB-BR/X/2013 tanggal 17 Oktober 2013 antara Dahlia B. Solon sebagai pihak pertama dan Penggugat sebagai Pihak kedua terkait pengoporan hak sebidang tanah sawah yang terletak di Dusun Pelleng Malimpo, Desa Tompo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Propinsi Sulawesi Selatan, dengan luas tanah 15.625 m<sup>2</sup> (lima belas ribu enam ratus Dua Puluh lima) meter persegi;
- Bahwa Tergugat mengklaim kepemilikan atas sebidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 01090/Desa Tompo, Surat Ukur No. 00086/Tompo/2016, tanggal 16 September 2016, dengan luas 12.860 M<sup>2</sup> (dua belas ribu delapan ratus enam puluh) meter persegi atas nama Jufri Wata;
- Bahwa antara pihak Penggugat dan Tergugat masing-masing mempertahankan sebidang tanah tersebut, dan terdapat obyek tanah yang dipersengketakan bersinggungan dengan obyek yang diklaim masing-masing pihak Penggugat dan Tergugat dengan luas yang dipersengketakan  $\pm$  3.000 m<sup>2</sup> (tiga ribu) meter persegi yang terletak di Dusun Pelleng Malimpo, Desa Tompo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Propinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah sawah milik Penggugat;
- Sebelah Timur : Tanah Sawah milik Tergugat;
- Sebelah Selatan : Tanah Kebun milik Tergugat;
- Sebelah Barat : Tanah sawah milik Baharuddin.

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari materi gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, Turut Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat III, Replik Penggugat, Duplik Tergugat dan Turut Tergugat III, serta Kesimpulan Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat III, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan antara para pihak diatas untuk kemudian dipertimbangkan dan diselesaikan dalam perkara *a quo* yakni Apakah

Hal. 51 dari hal. 77 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Bar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar sebidang tanah yang bersinggungan di antara sebidang tanah Penggugat dan Tergugat seluas  $\pm 3.000 \text{ m}^2$  (tiga ribu) meter persegi yang terletak di Dusun Pelleng Malimpo, Desa Tompo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah sawah milik Penggugat;
- Sebelah Timur : Tanah Sawah milik Tergugat;
- Sebelah Selatan : Tanah Kebun milik Tergugat;
- Sebelah Barat : Tanah sawah milik Baharuddin.

Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat merupakan bagian tanah milik Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Pengoporan Hak Atas Tanah dan Bangunan (PHATB) Nomor 162/PHATB-BR/X/2013 tanggal 17 Oktober 2013 ataukah bagian tanah Tergugat berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 01090/Desa Tompo, tanggal 20 September 2016?

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa setelah mempelajari dengan teliti dan seksama dalil gugatan serta jawab menjawab, dihubungkan dengan surat-surat bukti dan saksi-saksi dari pihak-pihak yang berperkara, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan yang menjadi pertanyaan sebelumnya diatas;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan 4 (empat) orang Saksi yaitu Saksi Ridwan TK, Saksi Abdul Rahman, Saksi Lasse alias Asse, dan Saksi Arifuddin;

Menimbang bahwa dalam bukti surat bertanda P-1 yaitu fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya berupa Surat Keterangan Jual Beli (Pengalihan Kekuasaan) tanggal 07 Oktober 2013 berisi mengenai pihak pertama mengaku menjual lepas tanah sawahnya yang terletak di Dusun P. Malimpo, Desa Tompo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru dengan nomor SPPT: 008-0011.0 luas  $\pm 15.625 \text{ m}^2$  seharga Rp. 115.000,000 (seratus lima belas juta rupiah) kepada pihak ke II dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah sawah Petta Sinring;
- Sebelah Timur : Tanah Sawah Lamase B Lanake;
- Sebelah Selatan : Tanah Sawah Lawata B Tape;
- Sebelah Barat : Tanah sawah Baharuddin B Sabang.

Hal. 52 dari hal. 77 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Bar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana surat jual beli tersebut ditandatangani H. Muh. Tang C selaku Pihak Kedua/Pembeli, cap jempol Dahliah selaku Pihak Pertama/Penjual, yang disetujui/disaksikan oleh: Ladukang (Suami Dahliah), Lasse (Saudara Kandung Dahliah), Lacawe (Famili Dahliah), PT. Punna (Famili Dahliah), Jumriah (Famili Dahliah), Arifuddin/Penno (Famili Dajliah), dan Latape (Kudus P. Malimpo) serta diketahui dan dibubuhi tanda tangan dan stempel Jumri selaku Kepala Desa Tompo;

Menimbang bahwa mengenai bukti surat P-1 tersebut berkesesuaian dengan keterangan Para Saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut: 1. Saksi Abdul Rahman yang merupakan anak dari Lasolong dalam keterangannya dipersidangan menyatakan tanah obyek sengketa milik Penggugat karena dibeli dari Dahlia; 2. Saksi Lasse alias Asse dalam keterangannya dipersidangan menyatakan Penggugat (H. Muh. Tang) memperoleh tanah Sawah yang menjadi obyek sengketa dari saudara kandung Saksi yang bernama Dahlia dengan cara membeli; 3. Saksi Jumri bin Lagellu dalam keterangannya dipersidangan menyatakan transaksi jual beli tanah seluas 15.625 M<sup>2</sup> (lima belas ribu enam ratus dua puluh lima) meter persegi terjadi pada tahun 2013 antara Dahlia ke H. Muh. Tang Bin Caco dimana tanah yang dijual Dahlia ke Muh. Tang Bin Caco merupakan obyek sengketa sekarang; 4. Saksi Laompo bin Lakasau dalam keterangannya dipersidangan menyatakan Hj. Muh. Tang memperoleh tanah obyek sengketa dari Dahlia., Terhadap seluruh uraian tersebut diatas, dengan alat bukti surat dan keterangan para saksi yang bersesuaian dan tidak ada penyangkalan/bantahan terhadap peralihan tanah dari Dahliah selaku Pihak Pertama/Penjual kepada H. Muh Tang selaku Pihak Kedua/Pembeli, dimana apabila mencermati bukti surat P-1 terdapat pihak-pihak yang bertandatangan selaku saksi dalam surat tersebut (bukti P-1) dan juga sebagai saksi dalam persidangan yakni atas nama Saksi Lasse (Saudara Kandung Dahliah), Saksi Arifuddin/Penno (Famili Dajliah), Latape (Kudus P. Malimpo) sebagai orangtua Tergugat, Saksi Jumri selaku Kepala Desa Tompo, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan telah terjadi peralihan antara Dahliah selaku Pihak Pertama/Penjual kepada H. Muh Tang (Penggugat) selaku Pihak Kedua/Pembeli, berupa tanah seluas 15.625 m<sup>2</sup> (lima belas ribu enam ratus dua puluh lima) meter persegi yang terletak di Dusun P. Malimpo, Desa Tompo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah sawah Petta Siring;
- Sebelah Timur : Tanah Sawah Lamase B Lanake;

Hal. 53 dari hal. 77 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Bar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Tanah Sawah Lawata B Tape;
- Sebelah Barat : Tanah sawah Baharuddin B Sabang.

Menimbang bahwa dalam bukti surat bertanda P-2 yaitu fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022, NOP 73.10.030.003.008-0011.0 tanggal 10 Mei 2022, berisi mengenai atas nama wajib pajak Dahlia B Solon, dengan letak objek Pajak Dsn Pelleng Malimpo, RT.000, RW 00, Tompo, Barru dengan luas 15.625 m<sup>2</sup>;

Menimbang bahwa mengenai bukti surat P-2 tersebut berkesesuaian dengan keterangan Para Saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut: 1. Saksi Abdul Rahman dalam keterangannya dipersidangan menyatakan tanah yang dikuasai Penggugat, Arifuddin, dan Dahlia hanya memiliki 1 (satu) surat dan yang membayar semua pajaknya adalah Penggugat; 2. Saksi Lasse alias Asse dalam keterangannya dipersidangan menyatakan Saksi hadir saat mediasi antara Penggugat dengan Arifuddin, dimana Penggugat mengadukan Arifuddin karena tanah yang dikuasai Arifuddin, Penggugat yang selalu membayar pajaknya dan saat itu Penggugat mengalah karena tanah Penggugat yang dibeli dari Lasolong dan tanah Arifuddin yang diperoleh dari Lasolong begitu pula tanah Dahlia yang diperoleh dari Lasolong masih dalam 1 (satu) surat; 3. Saksi Arifuddin dalam keterangannya dipersidangan menyatakan yang membayar PBB adalah La Solong dan setelah La Solong Meninggal dunia maka yang membayar PBB adalah Dahlia, namun setelah Dahlia menjual tanah tersebut kepada H. Muh. Tang Bin Caco maka yang membayar pajak tanah tersebut adalah H. Muh. Tang bin Caco, Terhadap seluruh uraian tersebut diatas, dengan alat bukti surat dan keterangan para saksi yang bersesuaian dan tidak ada penyangkalan/bantahan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022, NOP 73.10.030.003.008-0011.0 tanggal 10 Mei 2022, berisi mengenai atas nama wajib pajak Dahlia B Solon, dimana meskipun dalam bukti pembayaran pajak tersebut masih tertulis nama Dahlia B Solon, dikaitkan keterangan Saksi Abdul Rahman, Lasse alias Asse, Saksi Arifuddin yang pada pokoknya yang membayar pajak tersebut adalah H. Muh. Tang bin Caco maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan telah terjadi pembayaran pajak yang dibayarkan oleh H. Muh. Tang bin Caco (Penggugat) pada Tahun 2022, NOP 73.10.030.003.008-0011.0 tanggal 10 Mei 2022 atas nama wajib pajak Dahlia B Solon, dengan letak objek Pajak Dsn Pelleng Malimpo, RT.000, RW 00, Tompo, Barru dengan luas 15.625 M<sup>2</sup>;

Hal. 54 dari hal. 77 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Bar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam bukti surat bertanda P-3 yaitu fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya berupa Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia Huruf C 156.CI, Nomor Persil dan huruf bagian persil 3. d.III, tanggal 19 Maret 1959 berisi mengenai atas nama La Solon bin Pantje dengan luas menurut buku pendaftaran huruf B yakni 1,6733 ha;

Menimbang bahwa mengenai bukti surat P-3 tersebut berkesesuaian dengan keterangan Para Saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut: 1. Saksi Abdul Rahman dalam keterangannya dipersidangan menyatakan tanah orang tua Saksi (Lasolong) memiliki surat-surat berupa rincik dan orang tua Saksi yang membayar pajaknya; 2. Saksi Arifuddin dalam keterangannya dipersidangan menyatakan surat tanah yang dimiliki La Solon Bin Pantje berupa Rincik setingkat dengan Sertifikat; Terhadap seluruh uraian tersebut diatas, dengan alat bukti surat dan keterangan Para Saksi yang bersesuaian dan tidak ada penyangkalan/bantahan terhadap Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia Huruf C 156.CI, Nomor Persil dan huruf bagian persil 3. d.III, tanggal 19 Maret 1959 atas nama atas nama La Solon bin Pantje dengan luas menurut buku pendaftaran huruf B yakni 1,6733 ha (satu koma enam tujuh tiga tiga) hektar, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan terdapat bukti kepemilikan berupa Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia Huruf C 156.CI, Nomor Persil dan huruf bagian persil 3. d.III, tanggal 19 Maret 1959 dengan luas tanah 1,6733 ha (satu koma enam tujuh tiga tiga) hektar atas nama atas nama La Solon bin Pantje;

Menimbang bahwa dalam bukti surat bertanda P-4 dan P-5 yaitu fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya berupa Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Nomor Buku Penetapan Huruf C 156.CI, Nomor blok dan huruf bagian blok 8. d.III, masing-masing tanggal 9 Desember 1976, dan tanggal 11 Desember 1978 berisi mengenai atas nama La Solon dengan luas menurut buku pendaftaran huruf C yakni 1,6733 ha;

Menimbang bahwa mengenai bukti surat P-4 dan P-5 tersebut berkesesuaian dengan keterangan Saksi Arifuddin yang pada pokoknya memberikan keterangan dipersidangan menyatakan yang membayar PBB adalah La Solong dan setelah La Solong Meninggal dunia maka yang membayar PBB adalah Dahlia, namun setelah Dahlia menjual tanah tersebut kepada H. Muh. Tang Bin Caco maka yang membayar pajak tanah tersebut adalah H. Muh. Tang bin Caco, Terhadap seluruh uraian tersebut diatas, dengan alat bukti surat dan keterangan para saksi yang bersesuaian dan tidak ada penyangkalan/bantahan terhadap Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah

*Hal. 55 dari hal. 77 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Bar*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Buku Penetapan Huruf C 156.CI, Nomor blok dan huruf bagian blok 8. d.III, masing-masing tanggal 9 Desember 1976, dan tanggal 11 Desember 1978 berisi mengenai atas nama La Solon dengan luas menurut buku pendaftaran huruf C yakni 1,6733 ha (satu koma enam tujuh tiga tiga) hektar maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan telah terjadi pembayaran pajak pada tahun 1976 dan 1978 terhadap buku Penetapan Huruf C 156.CI, Nomor blok dan huruf bagian blok 8. d.III dengan luas tanah 1,6733 ha (satu koma enam tujuh tiga tiga) hektar atas nama atas nama La Solon;

Menimbang bahwa dalam bukti surat bertanda P-6 yaitu fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya berupa Surat Keterangan Pengoporan Hak Atas Tanah dan Bangunan, nomor 162/PHATB-BR/X/2013 tanggal 17 Oktober 2013 berisi mengenai Dahliah B. Solon selaku pihak pertama mengaku melakukan pengoporan hak pengelolaan/penguasaan kepada H. Muh. Tang C selaku pihak kedua mengaku menerima pengoporan hak pengelolaan/penguasaan dari pihak pertama berupa sebidang tanah yang terletak di Dusun Pelleng Malimpo, Desa Tompo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, luas tanah 15.625 m<sup>2</sup> (lima belas ribu enam ratus dua puluh lima) meter persegi dengan nomor SPPT: 008-0011.0 seharga Rp115.000,000 (seratus lima belas juta rupiah) dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah sawah Petta Sinring;
- Sebelah Timur : Tanah Sawah Lamase;
- Sebelah Selatan : Tanah Sawah Lawata;
- Sebelah Barat : Tanah sawah Baharuddin.

Dimana surat tersebut ditandatangani H. Muh. Tang selaku Pihak Kedua/Pembeli, cap jempol Dahliah B Solon selaku Pihak Pertama/Penjual, yang disetujui dan dibubuhi cap jempol atas nama Ladukang (Suami), Saksi-saksi dibubuhi tanda tangan Jumri selaku Kepala Desa Tompo, La Tape selaku Kepala Dusun/Lingkungan Pelleng Malimpo serta dibubuhi tanda tangan dan setempel Drs. Safruddin, M.Si selaku Camat Barru;

Menimbang bahwa mengenai bukti surat P-6 tersebut berkesesuaian dengan keterangan Para Saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut: 1. Saksi Abdul Rahman yang merupakan anak dari Lasolong dalam keterangannya dipersidangan menyatakan tanah obyek sengketa milik Penggugat karena dibeli dari Dahlia; 2. Saksi Lasse alias Asse dalam keterangannya dipersidangan menyatakan Penggugat (H. Muh. Tang) memperoleh tanah Sawah yang menjadi obyek sengketa dari saudara kandung Saksi yang bernama Dahlia dengan cara membeli; 3. Saksi Jumri bin Lagellu

Hal. 56 dari hal. 77 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Bar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keterangannya dipersidangan menyatakan transaksi jual beli tanah seluas 15.625 m<sup>2</sup> (lima belas ribu enam ratus dua puluh lima) meter persegi terjadi pada tahun 2013 antara Dahlia ke H. Muh. Tang Bin Caco dimana tanah yang dijual Dahlia ke Muh. Tang Bin Caco merupakan obyek sengketa sekarang; 4. Saksi Laompo bin Lakasau dalam keterangannya dipersidangan menyatakan H. Muh. Tang memperoleh tanah obyek sengketa dari Dahlia; Terhadap seluruh uraian tersebut diatas, dengan alat bukti surat dan keterangan para saksi yang bersesuaian dan tidak ada penyangkalan/bantahan terhadap peralihan tanah dari Dahliah selaku Pihak Pertama/Penjual kepada H. Muh Tang selaku Pihak Kedua/Pembeli, dimana apabila mencermati bukti surat P-6 terdapat pihak-pihak yang bertandatangan selaku saksi dalam surat tersebut (bukti P-6) dan juga sebagai saksi dalam persidangan yakni atas nama Saksi Jumri selaku Kepala Desa Tompo dan La Tape yang merupakan orang tua Tergugat selaku Kepala Dusun/Lingkungan Pelleng Malimpo, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan telah terjadi peralihan antara Dahliah selaku Pihak Pertama/Penjual kepada H. Muh Tang (Penggugat) selaku Pihak Kedua/Pembeli, berupa tanah seluas 15.625 m<sup>2</sup> (lima belas ribu enam ratus dua puluh lima) meter persegi yang terletak di Dusun Pelleng Malimpo, Desa Tompo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah sawah Petta Siring;
- Sebelah Timur : Tanah Sawah Lamase;
- Sebelah Selatan : Tanah Sawah Lawata;
- Sebelah Barat : Tanah sawah Baharuddin.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabanya Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-7 dan 3 (tiga) orang Saksi yaitu Saksi Jumri bin Lagellu, Saksi Laompo bin Lakasau, dan Saksi M. Nasir;

Menimbang bahwa dalam bukti surat bertanda T-1 yaitu fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya berupa Sertipikat Hak Milik No. 01090/Desa Tompo, tanggal 20 September 2016, berisi mengenai atas nama pemegang hak Jufri Wata dengan luas tanah 12.860 m<sup>2</sup> (dua belas ribu delapan ratus enam puluh meter persegi), dengan penunjukan dan penetapan batas oleh Jufri Wata, dan petugas ukur Alimuddin;

Menimbang bahwa mengenai bukti surat T-1 tersebut terdapat ketidaksesuaian dengan keterangan Saksi M. Nasir dalam keterangannya dipersidangan mengetahui kalau obyek sengketa milik La Tape karena diberitahu oleh Tergugat dan Saksi pernah melihat suratnya berupa sertifikat

*Hal. 57 dari hal. 77 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Bar*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Saksi melihat sertifikat obyek sengketa tahun 1998 bertempat di rumah La Tape apabila menganalisa keterangan Saksi M. Nasir yang pada pokoknya menyatakan pernah melihat sertifikat tersebut pada tahun 1998, dengan keterangan yang terdapat pada bukti T-1 yang pada pokoknya tertulis tanggal penerbitan dari sertifikat tersebut yakni tanggal 20 September 2016, sehingga keterangan yang disampaikan Saksi M. Nasir di persidangan tidak berkesesuaian dengan keterangan yang terdapat pada sertifikat bukti T-1, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan meskipun terdapat keterangan Saksi M. Nasir yang tidak berkesesuaian dengan bukti T-1 namun tidak serta merta menganulir penerbitan sebuah sertifikat atas nama Jufri Wata dengan luas tanah 12.860 m<sup>2</sup> (dua belas ribu delapan ratus enam puluh) meter persegi sehingga terkait bukti tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa dalam bukti surat bertanda T-2, T-3, dan T-4 yaitu fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan masing-masing Tahun 2020, Tahun 2021, dan Tahun 2022, NOP 73.10.030.003.008-0012.0, tanggal 10 Mar 2020, NOP 73.10.030.003.008-0012.0, tanggal 01 Apr 2021, dan NOP 73.10.030.003.008-0012.0, tanggal 10 Mei 2022, berisi mengenai atas nama wajib pajak Lawata B Tape, dengan letak objek Pajak Dsn Pelleng Malimpo, RT.000, RW 00, Tompo, Barru dengan luas 12.969 m<sup>2</sup>;

Menimbang bahwa mengenai bukti surat T-2, T-3, dan T-4 berkesesuaian dengan keterangan Para Saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut: 1. Saksi M. Nasir dalam keterangannya dipersidangan menyatakan Saksi ke rumah La Tape untuk melihat PBB tanah Saksi karena saat itu La Tape adalah Kepala Dusun Pelleng Malimpo tempat tanah Saksi berada dan saat itu Saksi melihat Sertifikat karena satu tempat dengan PBB tanah Saksi; 2. Saksi Jumri bin Lagellu dalam keterangannya dipersidangan menyatakan Saksi mengetahui luas tanah obyek sengketa tersebut adalah 30 (tiga puluh) Ha Are berdasarkan PBB; 3. Saksi Laompo bin Lakasau dalam keterangannya dipersidangan menyatakan Saksi pernah melihat PBB atas tanah obyek sengketa tersebut ketika Saksi datang membayar PBB atas tanah Saksi lalu Ketua RT memberitahukan kepada Saksi tentang PBB Lawata; Terhadap seluruh uraian tersebut diatas, dengan alat bukti surat dan keterangan para saksi yang bersesuaian dan tidak ada penyangkalan/bantahan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan masing-masing Tahun 2020, 2021, dan 2022, NOP 73.10.030.003.008-0012.0 masing-masing tanggal 10 Mar 2020, 01 Apr 2021, dan 10 Mei 2022, berisi mengenai

Hal. 58 dari hal. 77 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Bar





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama wajib pajak Lawata B Tape maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan telah terjadi pembayaran pajak yang dibayarkan oleh Lawata B Tape masing-masing Tahun 2020, 2021, dan 2022, NOP 73.10.030.003.008-0012.0 masing-masing tanggal 10 Mar 2020, 01 Apr 2021, dan 10 Mei 2022, letak objek Pajak Dsn Pelleng Malimpo, RT.000, RW 00, Tompo, Barru dengan luas 12.969 m<sup>2</sup> (dua belas ribu delapan ratus enam puluh sembilan) meter persegi;

Menimbang bahwa dalam bukti surat bertanda T-5 yaitu fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya berupa Sertipikat Hak Milik No. 01091/Desa Tompo, tanggal 20 September 2016, Surat Ukur No.00087/Tompo/2016 tanggal 16 September 2016, berisi mengenai atas nama pemegang hak Jufri Wata dengan luas tanah 14.660 m<sup>2</sup> (empat belas ribu enam ratus enam puluh meter persegi), dengan penunjukan dan penetapan batas oleh Jufri Wata, dan petugas ukur Alimuddin;

Menimbang bahwa mengenai bukti surat T-5 tersebut terdapat kesesuaian dengan keterangan Para Saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut: 1. Saksi M. Nasir dalam keterangannya dipersidangan mengetahui kalau obyek sengketa milik La Tape karena diberitahu oleh Tergugat dan Saksi pernah melihat suratnya berupa sertifikat dimana Saksi melihat sertifikat obyek sengketa tahun 1998 bertempat di rumah La Tape; 2. Saksi Jumri bin Lagellu dalam keterangannya dipersidangan menyatakan tanah obyek sengketa mempunyai surat-surat berupa Sertifikat dan nama yang tercantum didalam Sertifikat tanah Obyek sengketa adalah Jufri Wata; Terhadap seluruh uraian tersebut diatas, dengan alat bukti surat dan keterangan para saksi yang bersesuaian dan tidak ada penyangkalan/bantahan terhadap bukti kepemilikan tanah atas nama pemegang hak Jufri Wata dengan luas tanah 14.660 M<sup>2</sup> (empat belas ribu enam ratus enam puluh) meter persegi meskipun apabila menganalisa keterangan Saksi M. Nasir yang pada pokoknya menyatakan pernah melihat sertifikat tersebut pada tahun 1998, dengan keterangan yang terdapat pada bukti T-5 yang pada pokoknya tertulis tanggal penerbitan dari sertifikat tersebut yakni tanggal 20 September 2016, sehingga keterangan yang disampaikan Saksi M. Nasir di persidangan tidak berkesesuaian dengan keterangan yang terdapat pada sertifikat bukti T-5, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan meskipun terdapat keterangan Saksi M. Nasir yang tidak berkesesuaian dengan bukti T-5 namun tidak serta merta menganulir penerbitan sebuah sertifikat atas nama Lahude

Hal. 59 dari hal. 77 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Bar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan luas 1.200 M<sup>2</sup> (seribu dua ratus) meter persegi sehingga terkait bukti tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa dalam bukti surat bertanda T-6 yaitu fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya berupa Surat Camat Barru No.005/49/CB/XI/2017, tanggal 23 Januari 2017, perihal Panggilan Menghadap berisi mengenai Membicarakan/memusyawarakan permasalahan tanah yang berlokasi Dusun Pelleng Malimpo, Desa Tompo, Kecamatan Barru yang diagendakan pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2017, waktu 09.00 Wita, tempat Kantor Camat, yang dibubuhi stempel dan tanda tangan Drs. H. Safruddin, M.Si selaku Camat Barru;

Menimbang bahwa mengenai bukti surat T-6 tersebut terdapat kesesuaian dengan keterangan Para Saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut: 1. Saksi Ridwan dalam keterangannya dipersidangan menyatakan antara Penggugat Muh. Tang dengan Tergugat Jufri Wata alias Lawata di Kantor Desa Tompo pernah dimediasi/didamaikan namun tidak ada kesepakatan kedua belah pihak; 2. Saksi Rahman dalam keterangannya dipersidangan menyatakan antara Penggugat Muh. Tang dengan Tergugat Jufri Wata alias Lawata di Kantor Desa Tompo pernah dimediasi/didamaikan namun tidak ada kesepakatan kedua belah pihak; 3. Saksi Lasse bin Asse dalam keterangannya dipersidangan pernah dimediasi/didamaikan antara Penggugat Muh. Tang dengan Tergugat Jufri Wata alias Lawata di Kantor Desa Tompo dan di Kantor Camat Barru namun tidak ada kesepakatan kedua belah pihak; 4. Saksi Jumri bin Lagellu dalam keterangannya dipersidangan menyatakan H. Muh. Tang Bin Caco, Dahlia, dan Jufri Wata pernah di mediasi, namun tidak pernah ada titik temu; 5. Saksi M. Nasir dalam keterangannya dipersidangan sebelum perkara *a quo* di daftarkan dipersidangan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi; Terhadap seluruh uraian tersebut diatas, dengan alat bukti surat dan keterangan para saksi yang bersesuaian dan tidak ada penyangkalan/bantahan terhadap surat Panggilan Menghadap berisi mengenai Membicarakan/ memusyawarakan permasalahan tanah yang berlokasi Dusun Pelleng Malimpo, Desa Tompo, Kecamatan Barru yang diagendakan pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2017, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan terdapat panggilan membicarakan/memusyawarakan permasalahan tanah yang berlokasi Dusun Pelleng Malimpo, Desa Tompo, Kecamatan Barru yang diagendakan pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2017;

Hal. 60 dari hal. 77 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Bar



Menimbang bahwa dalam bukti surat bertanda T-7 yaitu fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya berupa Berita Acara Penanganan Pengaduan Masyarakat, tanggal 25 Januari 2017 berisi mengenai telah dipertemukan H. Muhammad Tang, dan Arifuddin ahli waris dari Sinring, dengan Hasil: 1. Terdapat selisih antara pembelian dengan pengoporan hak dan SPPT seluas kurang lebih 3.800 M<sup>2</sup>; 2. Kedua belah pihak mengakui selisih tanah tersebut adalah milik Arifuddin Ahli waris dari Sinring; 3. Pihak Arifuddin bersedia mengembalikan selisih biaya SPPT kepada H. Muhammad Tang sebesar Rp. 100.000 (selama 3 tahun); 4. Kedua belah pihak sepakat bahwa masalah tanah telah selesai, dihadiri dan dibubuhi tanda tangan oleh H. Muhammad Tang, Arifuddin, La Cawe (sepupu Arifuddin), kecuali Lasse (sepupu Arifuddin) dengan cap jempol serta diketahui dan ditandatangani La Tape selaku Kepala Dusun P. Malimpo, Jumri selaku Kepala Desa Tompo, dan Drs. Safruddin, M.Si selaku Camat Barru;

Menimbang bahwa mengenai bukti surat T-7 tersebut terdapat kesesuaian dengan keterangan Para Saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut: 1. Saksi Ridwan dalam keterangannya dipersidangan menyatakan antara Penggugat Muh. Tang dengan Tergugat Jufri Wata alias Lawata di Kantor Desa Tompo pernah dimediasi/didamaikan namun tidak ada kesepakatan kedua belah pihak; 2. Saksi Rahman dalam keterangannya dipersidangan menyatakan antara Penggugat Muh. Tang dengan Tergugat Jufri Wata alias Lawata di Kantor Desa Tompo pernah dimediasi/didamaikan namun tidak ada kesepakatan kedua belah pihak; 3. Saksi Lasse bin Asse dalam keterangannya dipersidangan pernah dimediasi/didamaikan antara Penggugat Muh. Tang dengan Tergugat Jufri Wata alias Lawata di Kantor Desa Tompo dan di Kantor Camat Barru namun tidak ada kesepakatan kedua belah pihak; 4. Saksi Jumri bin Lagellu dalam keterangannya dipersidangan menyatakan H. Muh. Tang Bin Caco, Dahlia, dan Jufri Wata pernah di mediasi, namun tidak pernah ada titik temu; 5. Saksi M. Nasir dalam keterangannya dipersidangan sebelum perkara *a quo* didaftarkan dipersidangan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi; Terhadap seluruh uraian tersebut diatas, dengan alat bukti surat dan keterangan para saksi yang bersesuaian dan tidak ada penyangkalan/bantahan terhadap Berita Acara Penanganan Pengaduan Masyarakat, tanggal 25 Januari 2017 dimana apabila mencermati bukti surat T-7 terdapat pihak-pihak yang bertandatangan/cap jempol selaku saksi dalam surat tersebut (bukti T-1) dan juga sebagai saksi dalam persidangan yakni atas nama Saksi Lasse (Sepupu

*Hal. 61 dari hal. 77 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Bar*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arifuddin), La Tape merupakan orangtua Tergugat selaku Kepala Dusun P. Malimpo, Saksi Jumri selaku Kepala Desa Tompo, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan telah dipertemukan H. Muhammad Tang, dan Arifuddin ahli waris dari Sinring, dengan Hasil: 1. Terdapat selisih antara pembelian dengan pengoporan hak dan SPPT seluas kurang lebih 3.800 m<sup>2</sup> (tiga ribu delapan ratus) meter persegi; 2. Kedua belah pihak mengakui selisih tanah tersebut adalah milik Arifuddin Ahli waris dari Sinring; 3. Pihak Arifuddin bersedia mengembalikan selisih biaya SPPT kepada H. Muhammad Tang sebesar Rp100.000 (selama 3 tahun); 4. Kedua belah pihak sepakat bahwa masalah tanah telah selesai;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabanya Turut Tergugat III telah mengajukan bukti surat bertanda TT.III-1 sampai dengan TT.III-4 dan tidak mengajukan Saksi;

Menimbang bahwa dalam bukti surat bertanda TT.III-1 yaitu fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya berupa Buku Tanah Hak Milik No. 01090/Desa Tompo, tanggal 20 September 2016 atas nama pemegang hak Jufri Wata berisi mengenai atas nama pemegang hak Jufri Wata dengan luas tanah 12.860 M<sup>2</sup> (dua belas ribu delapan ratus enam puluh meter persegi), dengan penunjukan dan penetapan batas oleh Jufri Wata, serta petugas ukur Alimuddin;

Menimbang bahwa mengenai bukti surat TT.III-1 tersebut terdapat kesesuaian dengan bukti T-1 serta keterangan Para Saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut: 1. Saksi M. Nasir dalam keterangannya dipersidangan mengetahui kalau obyek sengketa milik La Tape karena diberitahu oleh Tergugat dan Saksi pernah melihat suratnya berupa sertipikat dimana Saksi melihat sertipikat obyek sengketa tahun 1998 bertempat di rumah La Tape; nasir; 2. Saksi Jumri bin Lagellu dalam keterangannya dipersidangan menyatakan tanah obyek sengketa mempunyai surat-surat berupa Sertifikat dan nama yang tercantum didalam Sertifikat tanah Obyek sengketa adalah Jufri Wata; Terhadap seluruh uraian tersebut diatas, dengan alat bukti surat dan keterangan para saksi yang bersesuaian dan tidak ada penyangkalan/bantahan terhadap bukti kepemilikan tanah atas nama pemegang hak Jufri Wata dengan luas tanah 12.860 M<sup>2</sup> (dua belas ribu delapan ratus enam puluh meter persegi) meskipun apabila menganalisa keterangan Saksi M. Nasir yang pada pokoknya menyatakan pernah melihat sertifikat tersebut pada tahun 1998, dengan keterangan yang terdapat pada bukti TT.III-1 yang pada pokoknya tertulis tanggal penerbitan dari sertifikat tersebut yakni tanggal 20 September 2016, sehingga keterangan yang disampaikan Saksi M. Nasir di

Hal. 62 dari hal. 77 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Bar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan tidak berkesesuaian dengan keterangan yang terdapat pada sertifikat bukti TT.III-1, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan meskipun terdapat keterangan Saksi M. Nasir yang tidak berkesesuaian dengan bukti TT.III-1 namun tidak serta merta menganulir penerbitan sebuah sertifikat atas nama Jufri Wata dengan luas tanah 12.860 m<sup>2</sup> (dua belas ribu delapan ratus enam puluh) meter persegi sehingga terkait bukti tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa dalam bukti surat bertanda TT.III-2 yaitu fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya berupa Surat Ukur No.00086/Tompo/2016, tanggal 16 September 2016, diberi tanda TT.III- 2 berisi mengenai sebidang tanah terletak dalam provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Barru, Kecamatan Barru, Desa Tompo, Peta Dasar Pendaftaran, Nomor Peta Pendaftaran 48.2-51.123-05, Kotak B2 luas tanah 12.860 m<sup>2</sup> (dua belas ribu delapan ratus enam puluh meter persegi), dengan penunjukan dan penetapan batas oleh Jufri Wata, dan petugas ukur Alimuddin;

Menimbang bahwa mengenai bukti surat TT.III-2 tersebut terdapat kesesuaian dengan keterangan Para Saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut: 1. Saksi Arifuddin dalam keterangannya dipersidangan menyatakan pada waktu Agraria atau Badan Pertanahan Nasional (BPN) melakukan Pengukuran Saksi melihat secara langsung karena Saksi berada di lokasi dan selain Saksi hadir pula H. Muh. Tang Bin Caco sebagai pemilik tanah dan Lawata sebagai Tergugat serta Muh. Amin dari Badan Pertanahan Nasional; 2. Saksi Jumri bin Lagellu dalam keterangannya dipersidangan menyatakan pada waktu pengukuran tanah obyek sengketa tersebut Saksi hadir dan selain Saksi, juga hadir H. Muh. Tang, Lawata dan dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Barru; Terhadap seluruh uraian tersebut diatas, dengan alat bukti surat dan keterangan para saksi yang bersesuaian dan tidak ada penyangkalan/bantahan terhadap bukti Surat Ukur No.00086/Tompo/2016, tanggal 16 September 2016, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan telah terjadi pengukuran atas obyek yang terletak dalam provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Barru, Kecamatan Barru, Desa Tompo, Peta Dasar Pendaftaran, Nomor Peta Pendaftaran 48.2-51.123-05, Kotak B2 luas tanah 12.860 M<sup>2</sup> (dua belas ribu delapan ratus enam puluh meter persegi);

Menimbang bahwa dalam bukti surat bertanda TT.III-3 yaitu Asli berupa Berita Acara Nomor: 1093/BA-73.11.HP.01/XI/2022, tertanggal 14 November 2022, tentang pencarian atas Buku Tanah dan Warkah terkait penerbitan

*Hal. 63 dari hal. 77 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Bar*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik No. 01090/Tompo berisi mengenai pada hari Senin, tanggal 14 November 2022 atas nama Makmun dan Ahsan Khalikin telah dilaksanakan pencarian atas buku tanah dan warkah terkait penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 01090/Tompo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru dan diperoleh hasil sebagai berikut: 1. Bahwa setelah dilakukan pencarian sebagaimana dimaksud diatas, Buku Tanah atas Sertipikat Hak Milik No. 01090/Tompo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru telah ditemukan; 2. Bahwa berdasarkan hal tersebut pada angka 1 (satu) diatas, diperoleh data bahwa Hak Milik No. 01090/Tompo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru dengan surat ukur nomor 86/2016 tercatat atas nama Jufri Wata; 3. Bahwa buku desa dan warkah penerbitan Hak Milik No. 01090/Tompo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru sampai saat ini belum ditemukan dan masih dalam proses pencarian bertanda tangan atas nama Makmun dan Ahsan Khalikin mengetahui atas nama Jusli Benyamin Sampebua, S.H., M.H., selaku Kepala Seksi Penetapan hak dan Pendaftaran;

Menimbang bahwa mengenai bukti surat TT.III-3 tidak ada penyangkalan/bantahan terhadap bukti surat tersebut maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan telah dilakukan pencarian atas buku tanah dan warkah terkait penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 01090/Tompo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru dengan hasil telah ditemukan Buku Tanah atas Sertipikat Hak Milik No. 01090/Tompo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru atas nama Jufri Wata dan terkait Bahwa buku desa dan warkah penerbitan Hak Milik No. 01090/Tompo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru belum ditemukan;

Menimbang bahwa dalam bukti surat bertanda TT.III-4 yaitu Asli berupa Berita Acara Penelitian Data Fisik Nomor: 1083/BA-73.11.IP.01.02/XI/2022, tertanggal 11 November 2022 berisi mengenai pada tanggal 11 November 2022 atas nama Sulastri, S.T., dan Irfan Ms telah dilakukan pencarian warkah surat ukur dan penelitian data fisik terhadap SHM 1090/Tompo dengan SU No. 86/Tompo/2016 an. Jufri Wata dengan hasil: 1. Bahwa surat ukur nomor 86/Tompo/2016 ditemukan dan telah diserahkan ke seksi pengendalian dan penanganan sengketa pada tanggal 8 Oktober 2022; 2. Arsip gambar ukur hingga saat berita acara ini dibuat belum ditemukan, bertanda tangan atas nama Sulastri, S.T., dan Irfan Ms serta mengetahui atas nama Vera Yuniati, S.T., M.Sc., M.Eng. selaku Kepala Seksi Survei dan Pemetaan;

Menimbang bahwa mengenai bukti surat TT.III-4 tidak ada penyangkalan/bantahan terhadap bukti surat tersebut maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan telah dilakukan pencarian warkah surat ukur dan penelitian data fisik terhadap SHM 1090/Tompo dengan SU No.

Hal. 64 dari hal. 77 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Bar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86/Tompo/2016 an. Jufri Wata dengan hasil bahwa surat ukur nomor 86/Tompo/2016 ditemukan dan Arsip gambar ukur hingga saat berita acara ini dibuat belum ditemukan;

Menimbang bahwa didalam dalil gugatan Penggugat mengatakan bahwa obyek sengketa tersebut merupakan bagian dari tanah yang dimiliki oleh Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Pengoporan Hak Atas Tanah dan Bangunan (PHATB) Nomor 162/PHATB-BR/X/2013 tanggal 17 Oktober 2013 (bukti P-6) antara Dahlia B. Solon sebagai pihak pertama dan Penggugat sebagai Pihak kedua terkait pengoporan hak sebidang tanah sawah yang terletak di Dusun Pelleng Malimpo, Desa Tompo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Propinsi Sulawesi Selatan, dengan luas tanah pengoporan hak Atas Tanah dan Bangunan (PHATB) seluas 15.625 m<sup>2</sup> (lima belas ribu enam ratus Dua Puluh lima meter persegi) dimana terdapat bagian tanah yang menjadi obyek sengketa seluas  $\pm$  3.000 M<sup>2</sup> (tiga ribu) meter persegi;

Menimbang bahwa selanjutnya didalam dalil gugatan Penggugat asal usul tanah sebelum pengoporan hak Atas Tanah dan Bangunan (PHATB) asal usulnya bersumber dari La Solong bin Panjte alias Solong bin Panjte berdasarkan buku pendaftaran huruf C.156.CI dan Nomor Persil huruf bagian Persil 3.d III, dengan luas 16.733 (enam belas ribu tujuh ratus tiga puluh tiga) meter persegi, tertanggal 19 Maret 1959, lalu kemudian tahun 1985 tanah tersebut diberikan kepada Dahlia B. Solon seluas 15.625 m<sup>2</sup> (lima belas ribu enam ratus dua puluh lima) meter persegi dan Arifuddin bin Sinring seluas 1.108 m<sup>2</sup> (seribu seratus delapan) meter persegi, dimana tanah pembagian kepada Dahlia B. Solon yang selanjutnya dilakukan pengoporan hak Atas Tanah dan Bangunan (PHATB) kepada Muh. Tang (Penggugat) berdasarkan bukti P-1 dan P-6 serta keterangan Saksi Abdul Rahman, Saksi Lasse alias Asse, Saksi Jumri bin Lagellu, dan Saksi Laompo bin Lakassau yang pada pokoknya menyatakan Penggugat memperoleh tanah tersebut berdasarkan peralihan jual-beli antara Dahlia B. Solon selaku Penjual dan Muh. Tang bin Caco (Penggugat) selaku Pembeli;

Menimbang bahwa tanah Penggugat yang bersumber dari peralihan tersebut diatas pada bagian sebelah Timur dan Selatan yang menjadi obyek sengketa, dimana Penggugat mendalilkan obyek sengketa merupakan bagian dari tanah miliknya berdasarkan peralihan dari Dahliah B. Solon, sedangkan Tergugat menyatakan obyek sengketa merupakan bagian tanahnya yang dimiliki sejak 40 (empat puluh) tahun yang lalu serta tanah tersebut telah memiliki

Hal. 65 dari hal. 77 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Bar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik No. 01090/Desa Tompo, tanggal 20 September 2016 bukti (T-1);

Menimbang bahwa selanjutnya dipertimbangkan, apakah tanah obyek sengketa merupakan bagian milik Penggugat berdasarkan alas hak bukti P-1 dan P-6, atau Tergugat berdasarkan alas hak bukti T-1, dengan pertimbangan sebagai berikut: berdasarkan keterangan Saksi Ridwan menyatakan bahwa awalnya tanah yang dimiliki berbatasan langsung dengan tanah La Solon yakni pada bagian sebelah utara dan selatan Tanah La Solon, namun pada Tahun 2007 tanah yang dimiliki Saksi Ridwan dijual kepada Jufri Wata dimana posisi pagar tanaman yang dahulunya menjadi batas antara tanah La Solon dan Saksi Ridwan bergeser 30 m (tiga puluh) meter dari posisi pagar sebelumnya yang berada di sebelah Selatan tanah La Solon, dengan panjang dari Barat ke Timur kurang lebih 100 m (seratus) meter, serta keterangan Saksi Arifuddin menyatakan pernah bersama Muh. Tang (Penggugat) melihat pengukuran yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat III, dimana tanah yang diukur pada saat itu tanah Tergugat namun juga mengukur tanah milik Penggugat, sehingga pada waktu itu Penggugat keberatan, dan melarang Tergugat untuk melakukan pengukuran sampai ketanah sawah miliknya dan menyampaikan kepada Tergugat bahwa batas tanah tersebut hanya sampai ditanah kering, namun Tergugat dan Turut Tergugat III tetap mengukurnya dan tidak digubris perkataan H. Muh. Tang Bin Caco;

Menimbang bahwa Tergugat mendalilkan telah memiliki obyeknya sejak 40 (empat puluh) tahun yang lalu, kemudian dilakukan pengukuran pada tahun 2016 sebagaimana bukti T-1 tanggal surat ukur 16 September 2019 dan selanjutnya terbit Sertipikat Hak Milik No. 01090/Desa Tompo, tanggal 20 September 2016, dimana dalil Tergugat yang menyatakan telah menguasai selama 40 (empat puluh) tahun sebagai dasar dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik bukti T-1 tidak didukung dengan alat bukti lainnya, adapun keterangan Saksi M. Nasir yang menyatakan pada tahun 1992 pernah menggarap bersama dengan La Tape (orangtua Tergugat), dimana selanjutnya Saksi Rahman menyatakan tidak ada tanah La Tape di sebelah selatan obyek sengketa dan La Tape hanya menggarap tanah Ridwan dan bagi hasil dengan Ridwan, dimana Saksi Ridwan juga mengetahui letak, luas dan batas-batas obyek sengketa karena Saksi punya tanah sawah di dekat obyek sengketa dan sejak tahun 1970 sampai dengan tahun 1977 Saksi mengelola sawah Saksi dan Saksi yang mengukur tanah obyek sengketa pakai tali, dimana waktu itu Lasolong yang kerja tanah tersebut serta Saksi Ridwan menyatakan tanah yang dimiliki oleh

Hal. 66 dari hal. 77 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Bar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dahulu bersumber dari miliknya sebelah Selatan dan Timur obyek sengketa berdasarkan jual beli Tahun 2007, kemudian Saksi Ridwan telah menyampaikan batas-batas tanah yang dijual kepada Tergugat, namun setelah jual beli tersebut batas-batas berupa pagar tanaman telah bergeser ke arah Utara sejauh 30 m (tiga puluh) meter ke tanah milik Penggugat dahulu milik La Solon, dimana pada saat pengukuran Penggugat dan Arifuddin telah menegur Tergugat dan Para Tergugat untuk tidak melanjutkan pengukuran ke tanah milik Penggugat namun pengukuran tersebut tetap dilanjutkan dan terbit Sertipikat Hak Milik No. 01090/Desa Tompo, tanggal 20 September 2016 bukti T-1;

Menimbang bahwa mengenai bantahan/sangkalan dari bukti surat T-1 dari Tergugat, dan bukti TT.III – 1 dari Turut Tergugat III Majelis Hakim berpendapat bahwa pada prinsipnya sertifikat hak milik adalah akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, akan tetapi kekuatan pembuktiannya tidak sampai mencapai kualitas menentukan atau memaksa, karena dalam hal ini dapat diajukan mengenai bukti lawan. Kemudian didalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3360/K/Pdt/1983 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 630/K/Pdt/1984 menyatakan bahwa” berdasarkan Pasal 1870 KUHperdata nilai kekuatan pembuktian akta otentik adalah sempurna, akan tetapi hal itu sepanjang tidak diajukan bukti lawan, karena kesempurnaannya tidak bersifat menentukan atau memaksa sehingga kesempurnaannya dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan. Selanjutnya didalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 327 K/Sip/1976 tanggal 1 Desember 1976 menyatakan bahwa ketentuan mengenai sertifikat tanah sebagai tanda/bukti hak milik tidaklah mengurangi hak seseorang untuk membuktikan bahwa sertifikat yang bersangkutan adalah tidak benar;

Menimbang bahwa selanjutnya menurut pendapat Yahya Harahap dalam buku hukum acara perdata, sinar grafika, halaman 687 menyatakan “alat bukti apa saja dapat melumpuhkan kekuatan pembuktian akta otentik, bisa saksi, persangkaan maupun segala macam akta, baik akta bawah tangan ataupun akta sepihak maupun dengan surat yang lain. Jadi mengenai masalah kesetaraan bukti lawan tidak mutlak, oleh karena itu, bukti lawan yang boleh diajukan tidak diharuskan mesti akta otentik pula;

Menimbang bahwa Tergugat mendalilkan telah memiliki obyeknya sejak 40 (empat puluh) tahun yang lalu, kemudian dilakukan pengukuran pada tahun 2016 sebagaimana bukti T-1 tanggal surat ukur 16 September 2019 dan selanjutnya terbit Sertipikat Hak Milik No. 01090/Desa Tompo, tanggal 20 September 2016, dimana dalil Tergugat yang menyatakan telah menguasai

*Hal. 67 dari hal. 77 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Bar*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 40 (empat puluh) tahun sebagai dasar dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik bukti T-1 tidak didukung dengan alat bukti lainnya, adapun keterangan Saksi M. Nasir yang menyatakan pada tahun 1992 pernah mengarap bersama dengan La Tape (orangtua Tergugat), dimana selanjutnya Saksi Rahman menyatakan tidak ada tanah La Tape di sebelah selatan obyek sengketa dan La Tape hanya menggarap tanah Ridwan dan bagi hasil dengan Ridwan, dimana Saksi Ridwan juga mengetahui letak, luas dan batas-batas obyek sengketa karena Saksi punya tanah sawah di dekat obyek sengketa dan sejak tahun 1970 sampai dengan tahun 1977 Saksi mengelola sawah Saksi dan Saksi yang mengukur tanah obyek sengketa pakai tali, dimana waktu itu Lasolong yang kerja tanah tersebut serta Saksi Ridwan menyatakan tanah yang dimiliki oleh Tergugat dahulu bersumber dari miliknya sebelah Selatan dan Timur obyek sengketa berdasarkan jual beli Tahun 2007, kemudian Saksi Ridwan telah menyampaikan batas-batas tanah yang dijual kepada Tergugat, namun setelah jual beli tersebut batas-batas berupa pagar tanaman telah bergeser ke arah Utara sejauh 30 m (tiga puluh) meter ke tanah milik Penggugat dahulu milik La Solon, dimana pada saat pengukuran Penggugat dan Arifuddin telah menegur Tergugat dan Para Tergugat untuk tidak melanjutkan pengukuran ke tanah milik Penggugat namun pengukuran tersebut tetap dilanjutkan dan terbit Sertipikat Hak Milik No. 01090/Desa Tompo, tanggal 20 September 2016 bukti T-1;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan diatas, menurut Majelis Hakim Tergugat tidak dapat mempertahankan dasar alas hak terkait obyek sengketa dalam Sertipikat Hak Milik No. 01090/Desa Tompo, tanggal 20 September 2016, dengan luas 12.860 m<sup>2</sup> (dua belas ribu delapan ratus enam puluh) meter persegi atas nama Jufri Wata, sedangkan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti yang dapat melawan (tegenbewijs) dari Sertipikat Hak Milik Nomor 01090/Desa Tompo, Surat Ukur No. 00086/Tompo/2016, tanggal 16 September 2016 Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil didalam gugatannya bahwa obyek sengketa tersebut merupakan milik dari Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Pengoporan Hak Atas Tanah dan Bangunan (PHATB) Nomor 162/PHATB-BR/X/2013 tanggal 17 Oktober 2013 dengan luas tanah 15.625 M<sup>2</sup> (lima belas ribu enam ratus Dua Puluh lima meter persegi) yang merupakan satu kesatuan dengan obyek sengketa dengan luas  $\pm$  3.000 m<sup>2</sup> (tiga ribu) meter persegi yang terletak di Dusun Pelleng Malimpo, Desa Tompo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Propinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal. 68 dari hal. 77 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Bar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Tanah sawah milik Penggugat;
- Sebelah Timur : Tanah Sawah milik Tergugat;
- Sebelah Selatan : Tanah Kebun milik Tergugat;
- Sebelah Barat : Tanah sawah milik Baharuddin.

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya sebagaimana telah diuraikan di atas dan sebaliknya Tergugat tidak dapat membantah dalil-dalil dari Penggugat tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan poin-poin petitum dari gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa mengenai petitum angka 1 (satu) dari gugatan Penggugat yaitu "Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya". Hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya, karenanya perihal petitum ini akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang bahwa mengenai petitum angka 2 (dua) dari gugatan Penggugat yaitu: "Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa tanah objek sengketa tersebut diatas berupa tanah sawah sekira seluas  $\pm 3.000 \text{ m}^2$  (tiga ribu) meter persegi adalah tanah milik Penggugat, terletak di Dusun Pelleng Malimpo, Desa Tompo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Propinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah sawah milik Penggugat;
- Sebelah Timur : Tanah sawah milik Tergugat;
- Sebelah Selatan : Tanah kebun milik Tergugat;
- Sebelah Barat : Tanah sawah milik Baharuddin.

Yang tercatat sebagai tanah bagian dari Surat Keterangan Pengoporan Hak Atas Tanah dan Bangunan (PHATB) Nomor 162/PHATB-BR/X/2013 tanggal 17 Oktober 2013 dengan luas 15.625 (lima belas enam ratus dua puluh lima) meter persegi atas nama H. Muh. Tang bin Caco;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya pada Petitum angka 2 (dua) tersebut, Penggugat mengajukan bukti P-1 dan P-6 berupa bukti pengalihan hak dari Dahlia B. Solon kepada Penggugat, dimana asal usul tanah peralihan tersebut awalnya bersumber dari La Solong bin Panjte alias Solong bin Panjte berdasarkan buku pendaftaran huruf C.156.CI dan Nomor Persil huruf bagian Persil 3.d III tanggal 19 Maret 1959 (bukti P-3), lalu kemudian tahun 1985 tanah tersebut diberikan kepada Dahlia B. Solon seluas  $15.625 \text{ m}^2$  (lima belas ribu enam ratus dua puluh lima) meter persegi dan Arifuddin bin Sinring seluas  $1.108 \text{ m}^2$  (seribu seratus delapan) meter persegi, dimana tanah

Hal. 69 dari hal. 77 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Bar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembagian/peralihan kepada Dahlia B. Solon selanjutnya dialihkan kepada Penggugat sebagaimana bukti P-1 dan P-6 serta keterangan Para Saksi yang saling berkesesuaian yakni saksi Abdul Rahman, Saksi Lasse alias Asse, Saksi Jumri bin Lagellu, dan Saksi Laompo bin Lakassau yang pada pokoknya menyatakan Penggugat memperoleh tanah tersebut berdasarkan peralihan jual-beli antara Dahlia B. Solon selaku Penjual dan Muh. Tang bin Caco (Penggugat) selaku Pembeli;

Menimbang bahwa tanah Penggugat yang bersumber dari peralihan tersebut diatas pada bagian sebelah Timur dan Selatan yang menjadi obyek sengketa, dimana Penggugat mendalilkan obyek sengketa merupakan bagian dari tanah miliknya berdasarkan peralihan dari Dahlia B. Solon, sedangkan Tergugat menyatakan obyek sengketa merupakan bagian tanahnya yang dimiliki sejak 40 (empat puluh) tahun yang lalu serta tanah tersebut telah memiliki Sertipikat Hak Milik No. 01090/Desa Tompo, tanggal 20 September 2016 bukti (T-1);

Menimbang bahwa selanjutnya dipertimbangkan, apakah tanah obyek sengketa merupakan bagian milik Penggugat berdasarkan alas hak bukti P-1 dan P-6, atau Tergugat berdasarkan alas hak bukti T-1, dengan pertimbangan sebagai berikut: berdasarkan keterangan Saksi Ridwan menyatakan bahwa awalnya tanah yang dimiliki berbatasan langsung dengan tanah La Solon yakni pada bagian sebelah utara dan selatan Tanah La Solon, namun pada Tahun 2007 tanah yang dimiliki Saksi Ridwan dijual kepada Jufri Wata dimana posisi pagar tanaman yang dahulunya menjadi batas antara tanah La Solon dan Saksi Ridwan bergeser 30 m (tiga puluh) meter dari posisi pagar sebelumnya yang berada di sebelah Selatan tanah La Solong, dengan panjang dari Barat ke Timur kurang lebih 100 m (seratus) meter, serta keterangan Saksi Arifuddin menyatakan pernah bersama Muh. Tang (Penggugat) melihat pengukuran yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat III, dimana tanah yang diukur pada saat itu tanah Tergugat namun juga mengukur tanah milik Penggugat, sehingga pada waktu itu Penggugat keberatan, dan melarang Tergugat untuk melakukan pengukuran sampai ketanah sawah miliknya dan menyampaikan kepada Tergugat bahwa batas tanah tersebut hanya sampai ditanah kering, namun Tergugat dan Turut Tergugat III tetap mengukurnya dan tidak digubris perkataan H. Muh. Tang Bin Caco;

Menimbang bahwa Tergugat mendalilkan telah memiliki obyeknya sejak 40 (empat puluh) tahun yang lalu, kemudian dilakukan pengukuran pada tahun 2016 sebagaimana bukti T-1 tanggal surat ukur 16 September 2019 dan

Hal. 70 dari hal. 77 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Bar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terbit Sertipikat Hak Milik No. 01090/Desa Tompo, tanggal 20 September 2016, dimana dalil Tergugat yang menyatakan telah menguasai selama 40 (empat puluh) tahun sebagai dasar dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik bukti T-1 tidak didukung dengan alat bukti lainnya, adapun keterangan Saksi M. Nasir yang menyatakan pada tahun 1992 pernah mengarap bersama dengan La Tape (orangtua Tergugat), dimana selanjutnya Saksi Rahman menyatakan tidak ada tanah La Tape di sebelah selatan obyek sengketa dan La Tape hanya menggarap tanah Ridwan dan bagi hasil dengan Ridwan, dimana Saksi Ridwan juga mengetahui letak, luas dan batas-batas obyek sengketa karena Saksi punya tanah sawah di dekat obyek sengketa dan sejak tahun 1970 sampai dengan tahun 1977 Saksi mengelola sawah Saksi dan Saksi yang mengukur tanah obyek sengketa pakai tali, dimana waktu itu Lasolong yang kerja tanah tersebut serta Saksi Ridwan menyatakan tanah yang dimiliki oleh Tergugat dahulu bersumber dari miliknya sebelah Selatan dan Timur obyek sengketa berdasarkan jual beli Tahun 2007, kemudian Saksi Ridwan telah menyampaikan batas-batas tanah yang dijual kepada Tergugat, namun setelah jual beli tersebut batas-batas berupa pagar tanaman telah bergeser ke arah Utara sejauh 30 m (tiga puluh) meter ke tanah milik Penggugat dahulu milik La Solon, dimana pada saat pengukuran Penggugat dan Arifuddin telah menegur Tergugat dan Para Tergugat untuk tidak melanjutkan pengukuran ke tanah milik Penggugat namun pengukuran tersebut tetap dilanjutkan dan terbit Sertipikat Hak Milik No. 01090/Desa Tompo, tanggal 20 September 2016 bukti T-1;

Menimbang bahwa memperhatikan pertimbangan-pertimbangan diatas, Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya mengajukan bukti surat P-1 dan P-6 serta saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, kemudian dengan memperhatikan fakta-fakta selama persidangan dan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dapat mempertahankan dalil-dalil didalam gugatannya dan terbukti bahwa tanah obyek sengketa yang terletak di Dusun Pelleng Malimpo, Desa Tompo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Propinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah sawah milik Penggugat;
- Sebelah Timur : Tanah sawah milik Tergugat;
- Sebelah Selatan : Tanah kebun milik Tergugat;
- Sebelah Barat : Tanah sawah milik Baharuddin.

sebatas tanah dalam perkara a quo seluas  $\pm 3.000 \text{ m}^2$  (tiga ribu) meter persegi merupakan tanah bagian milik Penggugat yang diperoleh dari orang yang bernama Dahliah B. Solon berdasarkan bukti peralihan P-1 dan P-2, yang

Hal. 71 dari hal. 77 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Bar

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan tanah yang bersumber dari La Solon. Berdasarkan uraian tersebut petitum angka 2 (dua) beralasan hukum dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada amar putusan ini;

Menimbang bahwa mengenai petitum angka 3 (tiga) dari gugatan Penggugat yaitu: “Menyatakan menurut hukum bahwa Penguasaan oleh Tergugat atas tanah objek sengketa tersebut diatas adalah tidak sah dan merupakan penguasaan yang melawan hukum (*ontrechmatige daad*)”;

Menimbang bahwa unsur-unsur dari perbuatan melanggar hukum berdasarkan Pasal 1365 BW adalah:

1. Perbuatan tersebut melawan hukum;
2. Harus ada kesalahan pada pelaku ;
3. Harus ada kerugian;
4. Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;
5. Perlindungan pada kepentingan umum;

Menimbang bahwa kriteria perbuatan melawan hukum sebagaimana yang lazim dimuat dalam yurisprudensi sejak tahun 1919 (*Arrerst Lindebauw Chohen*, tanggal 31 Januari 1919) telah menjadi doktrin ilmu hukum di Indonesia dan menjadi Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, sehingga pengertian perbuatan melawan hukum diartikan secara luas yang terdiri dari 4 (empat) kategori perbuatan, yaitu bertentangan dengan Undang-Undang, melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban orang lain, bertentangan dengan kesusilaan, dan bertentangan dengan prinsip kehati-hatian serta kepastian dan kepatutan didalam masyarakat. Terhadap kriteria tersebut, apabila salah satu kriteria di atas terpenuhi maka telah terpenuhi pula syarat untuk bisa dikatakan suatu perbuatan tersebut melanggar hukum;

Menimbang bahwa memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim pada petitum angka 2 (dua) yang telah dipertimbangkan, selanjutnya dihubungkan dengan petitum angka 3 (tiga) dipertimbangkan sebagai berikut: Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya mengajukan bukti surat P-1 dan P-6 serta saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, kemudian dengan memperhatikan fakta-fakta selama persidangan sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dapat mempertahankan dalil-dalil didalam gugatannya dan terbukti bahwa tanah obyek sengketa yang terletak di Dusun Pelleng Malimpo, Desa Tompo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Propinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah sawah milik Penggugat;
- Sebelah Timur : Tanah sawah milik Tergugat;

Hal. 72 dari hal. 77 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Bar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Tanah kebun milik Tergugat;
- Sebelah Barat : Tanah sawah milik Baharuddin.

sebatas tanah dalam perkara *a quo* seluas  $\pm 3.000 \text{ m}^2$  (tiga ribu) meter persegi merupakan tanah bagian sah milik Penggugat yang diperoleh dari orang yang bernama Dahliah B. Solon berdasarkan bukti peralihan P-1 dan P-2, yang sebelum peralihan merupakan tanah yang bersumber dari La Solon, maka perbuatan Tergugat dengan menguasai tanah obyek sengketa dan mengeser sejauh 30 m (tiga puluh) meter dari posisi pagar sebelumnya yang berada di sebelah Selatan tanah Lasolong, dengan panjang dari Barat ke Timur kurang lebih 100 m (seratus) meter adalah perbuatan melawan hukum, dengan demikian mengenai petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada amar putusan ini;

Menimbang bahwa Petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat pada pokoknya sama dengan Petitum angka 6 (enam), yang menuntut agar Tergugat menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong, utuh untuk aman dan bebas dari ikatan hukum apapun serta Tergugat dan Para Turut Tergugat Patuh pada putusan perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dikabulkannya petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) di atas maka, Majelis Hakim berpendapat petitum angka 4 (empat) dan 6 (enam) gugatan Penggugat ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa mengenai petitum angka 5 (lima) dari gugatan Penggugat yaitu: "Menyatakan jika sekiranya ada surat-surat dalam tangan/penguasaan Tergugat baik Sertifikat Hak Milik Nomor 01090, Desa Tompo, tertanggal 20 September 2016, Surat Ukur No.00086/Tompo/2016, tanggal 16 September 2016, SPPT dan surat-surat lainnya atas nama Tergugat atau nama orang lain yang ada hubungannya dengan objek sengketa tersebut adalah tidak sah dan tidak mengikat serta tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang bahwa memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim pada pada petitum angka 2 (dua), angka 3 (tiga), angka 4 (empat), dan angka 6 (enam) yang telah dipertimbangkan, selanjutnya dihubungkan dengan petitum angka 5 (lima) dipertimbangkan sebagai berikut: Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya mengajukan bukti surat P-1 dan P-6 serta saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, kemudian dengan memperhatikan fakta-fakta selama persidangan dan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dapat mempertahankan dalil-dalil didalam gugatannya dan terbukti bahwa tanah obyek sengketa yang terletak di Dusun

Hal. 73 dari hal. 77 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Bar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelleng Malimpo, Desa Tompo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Propinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah sawah milik Penggugat;
- Sebelah Timur : Tanah sawah milik Tergugat;
- Sebelah Selatan : Tanah kebun milik Tergugat;
- Sebelah Barat : Tanah sawah milik Baharuddin.

sebatas tanah dalam perkara *a quo* seluas  $\pm 3.000 \text{ m}^2$  (tiga ribu) meter persegi merupakan tanah bagian sah milik Penggugat yang diperoleh dari orang yang bernama Dahliah B. Solon berdasarkan bukti peralihan P-1 dan P-2, yang merupakan tanah yang bersumber dari La Solon, maka perbuatan Tergugat dengan menguasai tanah obyek sengketa dan mengeser 30 m (tiga puluh) meter dari posisi pagar sebelumnya yang berada di sebelah Selatan tanah Lasolong, dengan panjang dari Barat ke Timur kurang lebih 100 m (seratus) meter adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa dengan dinyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka secara mutatis mutandis perbuatan Turut Tergugat III dengan melakukan penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 384/Desa Tompo terbit tanggal 26-3-1984 atas nama Lahude, merupakan pula sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa dengan segala pertimbangan diatas, maka Sertifikat Hak Milik Nomor 01090, Desa Tompo, tertanggal 20 September 2016 atas nama Jufri Wata tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan petitum angka 5 (lima) dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam gugatannya pada petitum angka 7 (tujuh) pada pokoknya menuntut agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi, atau upaya hukum lainnya. Bahwa menurut Majelis Hakim terhadap petitum yang memohonkan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dapat dipertimbangkan dan dikabulkan sepanjang memenuhi syarat-syarat baik formil dan materil sebagaimana tercantum dalam Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2012, halaman 86-87. Bahwa Majelis Hakim menilai Penggugat tidak mampu memenuhi dan membuktikan syarat-syarat sebagaimana tersebut di atas oleh karena itu tidak terdapat cukup alasan untuk dikabulkan dan petitum ini haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa dalam gugatannya pada petitum angka 8 (delapan), Penggugat bermohon Tergugat untuk membayar yang timbul dalam perkara ini.

Hal. 74 dari hal. 77 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Bar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata gugatan Penggugat hanya dikabulkan sebagian dan menolak gugatan selebihnya;

Menimbang bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 192 Rbg, Tergugat haruslah dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul akibat adanya perkara ini, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini. Dengan demikian petitum angka 8 (delapan) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, dengan demikian petitum angka 1 (satu) yang meminta agar gugatan Para Penggugat untuk dikabulkan seluruhnya menjadi tidak beralasan untuk dikabulkan sehingga petitum ini ditolak;

Memperhatikan, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI:

### Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat III.

### Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan tanah obyek sengketa seluas  $\pm 3.000 \text{ m}^2$  (tiga ribu) meter persegi yang terletak di Dusun Pelleng Malimpo, Desa Tompo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Propinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : Tanah sawah milik Penggugat;
  - Sebelah Timur : Tanah sawah milik Tergugat;
  - Sebelah Selata : Tanah kebun milik Tergugat;
  - Sebelah Barat : Tanah sawah milik Baharuddin.

merupakan tanah bagian milik Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Pengoporan Hak Atas Tanah dan Bangunan (PHATB), nomor 162/PHATB-BR/X/2013 tanggal 17 Oktober 2013 dan Surat Keterangan Jual Beli (Pengalihan Kekuasaan) tanggal 07 Oktober 2013;

3. Menyatakan Perbuatan Tergugat menguasai obyek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa dalam keadaan kosong, utuh untuk aman dan bebas dari ikatan hukum apapun

Hal. 75 dari hal. 77 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Bar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta penyerahan bila dipandang perlu menggunakan bantuan Polisi atau alat Negara lainnya.

5. Menyatakan menurut hukum Sertipikat Hak Milik No. 01090/Desa Tompo, tanggal 20 September 2016 sebatas obyek sengketa dan segala surat-surat yang berhubungan dengan tanah obyek sengketa tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
6. Memerintahkan kepada Tergugat dan Para Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.233.000,00 (tiga juta dua ratus tiga puluh tiga ribu Rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2022 oleh Kami, Hj. Nur Afiah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dinza Diastami M., S.H., M.Kn. dan Firmansyah Taufik S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Salama, S.Sos sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dinza Diastami M, S.H., M.Kn.

Hj. Nur Afiah, S.H., M.H.

Firmansyah Taufik, S.H.

Panitera Pengganti,

Salama, S.Sos.

## Perincian biaya:

1. Meterai..... Rp10.000,00
2. Proses..... Rp50.000,00
3. PNPB..... Rp100.000,00
4. Panggilan ..... Rp1.073.000,00
5. Pemeriksaan setempat..... Rp2.000.000,00

Hal. 76 dari hal. 77 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Bar



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Sita..... Rp0,00  
Jumlah..... Rp3.233.000,00  
(tiga juta dua ratus tiga puluh tiga ribu Rupiah)

Hal. 77 dari hal. 77 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Bar